

**PELAKSANAAN AKAD DAN PENDISTRIBUSIAN WAKAF
USAHA PRODUKTIF PERSPEKTIF *MAŞLAĦAH MURSALAH*
(Studi Kasus Lembaga ACT Cilacap Terhadap Pemberian
Gerobag Usaha)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Prof.KH Saifuddin Zuhri Purwokerto
untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

**MUDIATI PRIHASSETIA PERTIWI
NIM. 1817301069**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROF. KH SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini saya :

Nama : Mudiati Prihassetia Pertiwi

Nim : 1817301069

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Menyatakan bahwa naskah Skripsi yang berjudul "PELAKSANAAN AKAD DAN PENDISTRIBUSIAN WAKAF USAHA PRODUKTIF PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus Lembaga ACT Cilacap Terhadap Pemberian Gerobag Usaha) ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan buatan orang lain, bukan suduran, dan juga bukan hasil terjemahan. Hal-hal yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang saya peroleh.

Purwokerto, 10 November 2022

Saya yang menyatakan



Mudiati Prihassetia Pertiwi

NIM, 1817301069

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

**Pelaksanaan Akad Dan Pendistribusian Wakaf Usaha Produktif Perspektif
Maslahah Mursalah (Studi Kasus Lembaga ACT Cilacap Terhadap Pemberian
Gerobag Usaha)**

Yang disusun oleh Mudiati Prihassetia Pertiwi (NIM. 1817301069) Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syari'ah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H.
Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 29 November 2022 dan
dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh
Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Bani Syarif Maulana, M.Ag., LL.M.
NIP. 19750620 200112 1 003

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Sugeng Riyadi, M.S.I.
NIP. 19810730 201503 1 001

Pembimbing/ Penguji III



Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP. 19720105 200003 1 003

Purwokerto, 13 Desember 2022

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 10 November 2022

Hal : Pengajuan Munaqasyah Skripsi Sdri. Mudiati Prihassetia Pertiwi

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah UIN Prof.
K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa:


Nama : Mudiati Prihassetia Pertiwi
NIM : 1817301069
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : PELAKSANAAN AKAD DAN PENDISTRIBUSIAN
WAKAF USAHA PRODUKTIF PERSPEKTIF
MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus Lembaga ACT
Cilacap Terhadap Pemberian Gerobag Usaha)

Skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto untuk diajukan dalam sidang munaqasyah dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatiannya, saya mengucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing


Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag.
NIP.197201052000031003

**PELAKSANAAN AKAD DAN PENDISTRIBUSIAN WAKAF USAHA
PRODUKTIF PRESPEKTIF MAŞLAĦAH MURSALAH
(Studi Kasus Lembaga ACT Cilacap Terhadap Pemberian Gerobag Usaha)**

ABSTRAK

Mudiati Prihassetia Pertiwi

Nim. 1817301069

**Jurusan Hukum Ekonomi Syariah, Program Studi Hukum Ekonomi
Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Wakaf produktif adalah sebuah skema yang dibuat untuk pengelolaan donasi wakaf yang bersumber dari umat, yaitu dengan cara memproduktifkan donasi tersebut, sehingga mampu menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Salah satu program dari lembaga ACT Cilacap adalah pemberian wakaf usaha produktif berupa gerobag usaha. Gerobag usaha yang akan dijadikan wakaf usaha produktif didapatkan dari dua cara, yang pertama orang yang ingin mewakafkan uang tunai dan yang kedua dari pengumpulan infak dan sedekah yang dikelola menjadi gerobag usaha. Maka dari itu, peneliti merumuskan masalah bagaimana pelaksanaan dan pendistribusian wakaf usaha produktif dan bagaimana pandangan masalah mursalah terhadap akad dan pendistribusian wakaf usaha produktif di Lembaga ACT Cilacap.

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*). Penelitian ini bersifat normatif yuridis yaitu jenis pendekatan yang menggunakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Metode pengumpulan data penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumenasi yang kemudian dilanjutkan dengan penganalisaan data yang menghasilkan kesimpulan. Proses pengumpulan data berkaitan dengan pelaksanaan akad dan pendistribusian wakaf usaha produktif perspektif Maşlahah Mursalah.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan akad dan pendistribusian wakaf usaha produktif berupa gerobag usaha di lembaga ACT Cilacap sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam. Hukum Islam memperbolehkan program wakaf tunai yang dialokasikan sebagai wakaf usaha produktif berupa benda bergerak yaitu gerobag usaha. Hal ini diperbolehkan atas dasar *Maşlahah Mursalah* dan akan mendatangkan manfaat bagi penerimanya.

Kata kunci: Akad Wakaf, Pendistribusian, Wakaf Usaha Produktif, Maslahah Mursalah

MOTTO

“Tidak seharusnya ada cemas perihal takdir, sebab semua sudah tertakar dan tidak akan tertukar



PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 tahun 1987 Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang pedoman transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi berikut:

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	be
ت	ta	T	te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	jim	J	je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	de
ذ	ḏal	ḏ	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	Za	Z	zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	...'	Koma terbalik ke atas
غ	gain	G	Ge
ف	fa	F	Ef
ق	qaf	Q	Ki
ك	kaf	K	Ka
ل	lam	L	El
م	mim	M	Em
ن	nun	N	En
و	wawu	W	We
هـ	ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

B. Vokal

1. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Lain	Nama
َ	<i>fatḥah</i>	A	A
ِ	<i>kasrah</i>	I	I
ُ	<i>ḍamah</i>	U	U

Contoh: كَتَبَ - *kataba*

يَذْهَبُ - *yaḏhabu*

2. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
اِي	<i>fathah</i> dan <i>ya</i>	<i>Ai</i>	a dan i
اُو	<i>fathah</i> dan <i>wawu</i>	<i>Au</i>	a dan u

Contoh: كَيْفَ - *kaifa*

هُوْلٌ - *hauula*

C. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda dan huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ	<i>fathah</i> dan <i>alif</i>	<i>A</i>	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah</i> dan <i>ya</i>	<i>I</i>	i dan garis di atas
اُو	<i>damah</i> dan <i>wawu</i>	<i>U</i>	u dan garis di atas

Contoh:

قَالَ - *qāla*

قِيلَ - *qīla*

رَمَى - *ramā*

يَقُولُ - *yaqūlu*

D. Ta marbūṭah

Transliterasi untuk *ta marbūṭah* ada dua:

- 1) *Ta marbūṭah* hidup

Ta marbūṭah yang hidup atau mendapatkan *ḥarakat fathah, kasrah, dan dammah*, transliterasinya adalah /t/.

- 2) *Ta marbūṭah* mati

Ta marbūṭah yang mati atau mendapat *ḥarakat sukun*, transliterasinya adalah /h/.

- 3) Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *ta marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al*, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbūṭah* itu ditransliterasi dengan ha (h)

Contoh:

روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-Atfāl</i>
المدينة المنورة	<i>Al-Madīnah al-Munawwarah</i>
طلحة	<i>Talḥah</i>

E. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu:

Contoh:

رَبَّنَا - *rabbanā*

نَزَّلَ - *nazzala*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*, kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah*, ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hubung.

Contoh:

الرجل - *al-rajulu*

القلم - *al-qalamu*

G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrop. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata, ia dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	<i>Akala</i>
Hamzah di tengah	تأخذون	<i>ta'khuẓūna</i>
Hamzah di akhir	التوء	<i>an-nau'u</i>

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, ditulis secara terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulisan kata ini dengan perkata.

Contoh:

وان الله هو خير الرالميزان

: *wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn*

فاوفوا الكيل والميزان

: *fa aufū al-kaila waal-mīzan*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandang.

Contoh:

وما محمد الا رسول	<i>Wa māMuḥammadun illā rasūl</i>
ولقد راه بالافق المبين	<i>Wa laqad raāhu bi al-ufuq al-mubīn</i>

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga sampai pada titik ini penulis mampu menyelesaikan tugas akhir skripsi ini dengan segala kekurangannya. Puji syukur kepada-Mu Ya Rabb, karena sudah menghadirkan banyak sekali orang-orang baik disekeliling penulis, yang pastinya hal tersebut sangat berarti. Mereka yang selalu memberikan semangat dan doa, sehingga atas izin-Mu penulis dapat menyelesaikan tugas yang penuh dengan perjuangan dan juga cita-cita ini dengan baik.

Untuk menyelesaikan skripsi ini penulis, selalu mendapatkan bantuan dan motivasi dari berbagai pihak, baik moral maupun materil. Sebagai ungkapan rasa syukur dan terimakasih kepada semua pihak sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini saya persembahkan kepada kedua orang tua penulis, yang penulis sayangi dan penulis banggakan, yakni Almh. Ibu Sri Anjani dan Bapak Edi Subarno yang tentunya tak pernah lupa untuk selalu mendoakan dan memberikan segalanya untuk penulis. Kemudian karya ini disebarkan untuk seluruh keluarga besar dari penulis, yang telah memberikan banyak dukungan, motivasi dan juga doa yang selalu mengalir. Semoga ini menjadi langkah awal bagi penulis dalam meraih cita-cita dimasa yang akan datang.

Skripsi ini saya persembahkan kepada pengasuh pondok Fathul Mu'in Purwokerto, Abah Nasrudin dan Ibu Nyai Durroh serta keluarga yang telah memberikan bekal ilmu dan kasih sayang kepada penulis.

Skripsi ini saya persembahkan kepada bapak ketua jurusan hukum ekonomi syariah, bapak Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I. yang telah memberikan ilmu dan motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan di UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto. Terimakasih juga kepada Dosen pembimbing yaitu bapak Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag yang sangat berjasa bagi penulis dalam menyelesaikan tugas askhir skripsi ini. Terimakasih akan ilmu, kesabaran, motivasi, arahan serta waktu yang diberikan kepada penulis untuk membantu menyusun skripsi ini. Semoga segala hal baik selalu hadir dalam diri beliau. Aamiin.

Skripsi ini saya persembahkan kepada sahabat saya dan teman-teman dekat penulis, Alfian Nurhidayat, alm. Alif Aziz Ibrahim, Solihah, Nisa, Ainun, Pandu, Diah, Dewi, Nisfa, Anggun, Lien, alfiatul serta teman-teman kelas HES B dan seluruh santri PP Fathul Muin Purwokerto yang telah membantu saya menyelesaikan skripsi ini. Semoga hal-hal baik selalu menyertai kalian semua.

Skripsi ini saya persembahkan kepada Almamater tercinta UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto dan kepada fakultas Syariah UIN Saizu.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirabbil'alamin, segala puji syukur hanya milik Allah Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat serta kepada para pengikutnya yang telah memberikan petunjuk kepada umat manusia dengan kemuliaan akhlaknya untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Rasa syukur yang mendalam atas segala pertolongan dan kasih sayang yang telah Allah berikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **"Pelaksanaan Akad dan Pendistribusian Wakaf Usaha Produktif Perspektif *Mas}lah}ah Mursalah (Studi Kasus Lembaga ACT Cilacap Terhadap Pemberian Gerobag Usaha)*"** sebagai salah satu syarat kelulusan di fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mendapatkan banyak sekali bantuan, bimbingan serta dukungan dari berbagai pihak. Sehingga pada kesempatan kali ini, penulis bermaksud mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Dr. Supani, S.Ag., M.A., Selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. Mawardi, M.Ag., Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

3. Dr. Hj. Nita Triana, M.Si., Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
4. Hariyanto, S.H.I, M.Hum. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I., Selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. Sugeng Riyadi, S.E., M.S.I, Selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifudin Zuhri Purwokerto
7. Hasanudin,Lc., M.Sy., Selaku Koordinator Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Selaku pembimbing skripsi yang tak henti-hentinya memberikan bimbingan dan arahan dalam penyelesaian skripsi ini.
9. Segenap dosen dan staf administrasi Fakultas Syariah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
10. Segenap staf administrasi perpustakaan UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri Purwokerto
11. Kepada orang tua penulis Bapak Edi Subarno dan Almh. Ibu Sri Anjani. Kaka penulis Febby Alysha Pertiwi dan juga adik penulis Adil Pangertu. Terimakasih atas cinta dan kasih sayangnya, serta doa, semangat dan dukungan selama ini, semoga keberkahan dan kebahagiaan senantiasa selalu menyertaimu.

12. Pengasuh Pondok Pesantren Fathul Muin Purwokerto Abah Nasrudin dan Ibu Nyai Durroh beserta keluarga yang telah memberikan bekal ilmu dan kasih sayang kepada penulis.
13. Alm. Alif Aziz Ibrahim yang telah memberikan bantuan dan nasehat.
14. Teman-teman HES 'B 18, teman-teman PPFM '18 dan seluruh teman-teman seperjuangan selama kuliah.
15. Dan semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang telah memberikan doa dan semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih atas bantuan serta doa yang telah diberikan kepada penulis. Harapan besar penulis semoga skripsi ini bisa memberikan manfaat bagi penulis dan semua pihak serta bisa memberikan keberkahan bagi kehidupan di dunia maupun di akhirat.

Purwokerto, 1 November 2022



Mudiati Prihassetia Pertiwi

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
ABSTRAK	v
MOTTO	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
PERSEMBAHAN.....	ix
KATA PENGANTAR.....	xi
DAFTAR ISI.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xvii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Definisi Operasional.....	7
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian	9
E. Manfaat Penelitian	10
F. Kajian Pustaka.....	10
G. Sistematika Pembahasan	14
BAB II HUKUM HUKUM WAKAF DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA	
A. Wakaf dalam Hukum Islam	16
1. Pengertian Wakaf	16
2. Dasar Hukum Wakaf	19
3. Macam-Macam Wakaf	21
4. Rukun Dan Syarat Wakaf	25
B. Wakaf dalam Hukum Positif Indonesia	29
1. Perkembangan Wakaf di Indonesia.....	29
2. Perundang-Undangan Wakaf di Indonesia.....	32

3. Tujuan dan Fungsi Wakaf Produktif dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia	39
4. Persamaan dan Perbedaan Konsep Perwakafan dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif.....	42
C. Konsep Masalah Mursalah	53
1. Pengertian Masalah Mursalah	53
2. Macam-Macam Masalah	57
3. Syarat-Syarat Masalah Mursalah	63
4. Perbedaan Pendapat Ulama Mengenai Kedudukan Masalah Mursalah.....	65
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian.....	67
B. Sumber Data.....	68
C. Lokasi Penelitian.....	70
D. Subjek dan Objek Penelitian.....	70
E. Metode Pengumpulan Data.....	71
F. Metode Analisis Data.....	74
BAB IV PANDANGAN MASLAHAH MURSALAH TERKAIT PELAKSANAAN AKAD DAN PENDISTRIBUSIAN WAKAF USAHA PRODUKTIF TERHADAP PEMBERIAN GEROBAK USAHA	
A. Gambaran Umum Lembaga ACT Cilacap	78
1. Sejarah Berdirinya Aksi Cepat Tanggap (ACT) Cilacap.....	78
2. Visi dan Misi	80
B. Analisis Pelaksanaan Akad dan Pendistribusian Akad Wakaf Produktif di Lembaga ACT Cilacap	81
1. Analisis Akad dan Pendistribusian Wakaf Produktif.....	81
2. Analisis Akad dan Pendistribusian Wakaf Usaha Produktif di Lembaga ACT Cilacap Terhadap Pemberian Gerobak Usaha.....	84
C. Analisis Pelaksanaan Akad dan Pendistribusian Wakaf Produktif Perspektif Masalah Mursalah	91
1. Analisis Masalah Mursalah	91

2. Analisis Masalah Mursalah Terhadap Pelaksanaan Akad dan Pendistribusian Akad Wakaf Usaha Produktif di Lembaga ACT Cilacap Terhadap Pemberian Gerobak Usaha	97
---	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	102
B. Saran.....	103

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Hasil Wawancara
- Lampiran 2 : Dokumentasi Observasi
- Lampiran 3 : Surat Keterangan Lulus Seminar Komprehensif
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal
- Lampiran 5 : Sertifikat KKN
- Lampiran 6 : Sertifikat PPL
- Lampiran 7 : Sertifikat Aplikasi Komputer
- Lampiran 8 : Sertifikat Bahasa Arab
- Lampiran 9 : Sertifikat Bahasa Inggris
- Lampiran 10 : Sertifikat BTA PPI
- Lampiran 11 : Riwayat Hidup Penulis



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Secara faktual Indonesia memiliki perekonomian yang cukup rendah ditandai dengan meningkatnya jumlah penduduk miskin yang cukup tinggi. Jumlah penduduk kurang mampu terus meningkat seiring dengan melemahnya kondisi perekonomian nasional yang sedang terjadi pada saat ini. Ditambah dengan adanya wabah virus corona akan menekankan pertumbuhan perekonomian Indonesia yang selalu menurun. Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat dengan cara memaksimalkan kegiatan yang mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Dalam ajaran Islam, wakaf merupakan salah satu ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Amalan wakaf sangat penting dalam kehidupan sosial ekonomi, budaya dan agama. Oleh karena itu, Islam memasukan amalan wakaf ke dalam ibadah yang menggembirakan.¹

Wakaf bersamaan dengan zakat dan sedekah, menepati posisi yang penting dalam Islam. Wakaf adalah harta yang diberikan oleh umat Islam yang digunakan untuk kepentingan ibadah dan kebaikan sosial. Sedangkan menurut Muhammad Jawad Mughniyah, istilah wakaf adalah suatu pemberian yang dilakukan melalui harta kekayaan dan memiliki manfaat jika dikelola dengan baik. Kepemilikan atas barang-barang yang telah diwakafkan diatur sedemikian rupa sehingga tidak dapat diwariskan, dijual, dialihkan,

¹ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah* (Bandung: PT. ALMa'arif, 1987), hlm. 7.

digadaikan, atau dipinjamkan.² Harta wakaf yang sudah diberikan bukan lagi harta milik pribadi, melainkan milik orang (orang yang kepadanya wakaf itu diberikan). Wakaf dapat dijadikan sebagai sistem perekonomian yang potensial asalkan dapat dikelola secara optimal dan baik.

Penyebaran wakaf oleh para ulama fikih, awalnya dilakukan berdasarkan kesyariatannya dalam menyebarkan kebaikan. Karena wakaf pada dasarnya adalah sebuah wujud dari sedekah dengan pengikatan atau pengambilan manfaat. Dalam ajaran Islam, wakaf merupakan kebiasaan yang memiliki aspek spiritual dan sosial. Hal ini menjadikan harta wakaf sebagai bagian yang sangat penting dalam hukum Islam. Sisi spiritual karena wakaf merupakan ibadah dalam ajaran Islam yang memiliki banyak manfaat dan pahala.³ Pemberian harta kekayaan melalui wakaf memiliki dimensi sosial dikarenakan dapat mempengaruhi kesejahteraan sosial yang tinggi. Demikian pula, wakaf dipandang sebagai bukti yang nyata dari kedermawanan yang sesungguhnya, serta memiliki nilai kebajikan yang tinggi dalam hati umat Islam.⁴ Di Indonesia hampir seluruh umat Islam tahu mengenai ibadah wakaf, seiring dengan berkembangnya penyebaran Islam di Indonesia.

Konsep wakaf di Indonesia ditandai dengan pengesahannya Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960. Di dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang dijadikan dasar berlakunya PP

² Nur Azizah Latifah dan Mulyono Jamal, "Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. VI, No. 1, 2019, hlm. 3.

³ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Ciputat: Ciputat Press, 2005), hlm. 2.

⁴ Yusuf Qardhawi, *Shadaqoh* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 181.

Nomor 28 Tahun 1977 dan merupakan peraturan pemerintah yang digunakan sebagai dasar dari perwakafan tanah untuk kepentingan keagamaan. Kemudian perkembangan wakaf cukup pesat terutama sejak disahkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, undang-undang ini memberikan ruang lingkup yang cukup luas bagi perkembangan praktik perwakafan di Indonesia. Setelah disahkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 kemudian disusul dengan terbitnya PP RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang wakaf. Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf dan pelaksanaannya memberikan pengertian bahwa wakaf yaitu suatu perbuatan hukum terhadap orang yang mewakafkan hartanya (*wakif*) yang bertujuan untuk memisahkan dan menyerahkan sebagai dari hartanya yang digunakan untuk keperluan ibadah atau untuk kesejahteraan umum dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kepentingannya.

Wakaf produktif merupakan paradigma baru wakaf di Indonesia. Konsep dari wakaf produktif pada dasarnya didasari oleh ketidakpuasan pemerintah (termasuk Kementerian Agama) terhadap pengelolaan harta benda wakaf yang dilakukan oleh para nadzir saat ini. Ketidakpuasan ini mendorong pemerintahan untuk memperbaiki dengan paradigma wakaf produktif, termasuk dengan diperkenalkannya undang-undang wakaf. Dalam pengertian lain, wakaf usaha produktif dapat diartikan sebagai harta wakaf yang dikelola oleh suatu lembaga atau perorangan. Selanjutnya, wakaf yang sudah ada digulirkan dan diinvestasikan oleh nazhir dalam berbagai sektor usaha yang

halal dan produktif, serta keuntungannya akan digunakan untuk pembangunan umat. Pelaksanaan wakaf secara produktif telah diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 pasal 43 Tentang Wakaf, yang berbunyi "Pengelolaan dan Perkembangan harta wakaf dilakukan secara produktif".⁵ Sebelum adanya pengolahan dan perkembangan harta wakaf sebelumnya ada Pendistribusian harta wakaf kepada masyarakat kurang mampu.

Pengertian pendistribusian wakaf usaha produktif ialah penyaluran atau pembagian wakaf usaha produktif kepada orang yang berhak menerima wakaf atau bisa disebut dengan *maukuf alaih*. Dimana wakaf yang sudah diberikan dan dipergunakan sesuai dengan apa yang dikehendaki *wakif* agar manfaatnya tidak berhenti. Begitu juga permasalahan mengenai akad yang dilakukan dari pemberian harta wakaf sampai pendistribusian harta Wakaf. Dalam proses pendistribusian wakaf usaha mampu diberikan kepada masyarakat yang kurang membutuhkan agar dapat bermanfaat dan meningkatkan kesejahteraan sosial.

Agama Islam memiliki hubungan yang kuat dengan kesejahteraan sosial. Tujuan utama sebuah agama adalah menciptakan kehidupan yang rukun, damai, dan sejahtera secara sosial.⁶ Sesuatu yang berhubungan dengan manfaat, kebaikan dan kebenaran disebut dengan *Maşlahah mursalah*. Artinya *Maşlahah mursalah* sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik

⁵ Departemen Agama, *Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya* (Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 22.

⁶ Suryani dan Yunal Isra, "Wakaf Produktif (Cash Waqf) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqāşid Al- Shari‘ah", *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. XXIV, No. 1, Mei 2016, hlm. 18.

dalam arti menarik manfaat atau menghindari kemadharatan. *Maṣlaḥah mursalah* salah satu macam dari *Maṣlaḥah* menurut syara'.

Maṣlaḥah mursalah adalah metode yang diambil oleh Agama Islam untuk menetapkan suatu aturan atau perintah baru terhadap peristiwa-peristiwa baru yang tidak ada di *nash*. *Maṣlaḥah* dapat diartikan dengan suatu hal yang baik dan dapat diterima oleh akal sehat. Menurut hukum Islam pemberian wakaf usaha produktif kepada masyarakat yang kurang mampu mengandung kemaslahatan bagi masyarakat. Konsep dari adanya *Maṣlaḥah* yaitu mengambil manfaat dan menolak kemadharatan. Untuk mengukur baik buruknya (manfaat dan mudhoratnya) sesuai dengan yang dilakukan dan menjadikan suatu tujuan pokok pembinaan hukum itu adalah apakah yang menjadi kebutuhan bagi kehidupan manusia pada umumnya. Pembentukan hukum bermaksud untuk kemaslahatan manusia.⁷

Pengambilan manfaat dilakukan untuk menetapkan kedudukan wakaf dan untuk mencegah dari adanya penyalahgunaan harta wakaf. Pemerintahan telah mengesahkan perundang-undangan yang secara khusus mengatur mengenai perwakafan di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa mayoritas penyalur atau penerima amanah wakaf di Indonesia kurang profesional dalam pendistribusian wakaf yang diamanatkan kepadanya. Akibat dari adanya ketidakprofesionalan nazdir, banyak harta wakaf yang tidak memberikan manfaat kepada masyarakat bahkan banyak harta wakaf yang disalurkan dengan tidak pada tempatnya.

⁷ Achmad Cholili, "Urgensi dan Relevansi al-Maslahah al-Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer", Jurnal At-Tahiz'ib, Vol. I, No. 2, 2013, hlm. 217.

Lembaga adalah suatu organisasi atau kelompok masyarakat yang didalamnya terdapat anggota yang saling berinteraksi satu dengan lainnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan dan terikat oleh peraturan yang harus dipatuhi bersama. Salah satu lembaga yang berkembang di Indonesia adalah lembaga ACT, lembaga ini merupakan lembaga nirlaba yang di dalamnya terdapat kegiatan kemanusiaan. Kehadiran lembaga ini menjadi sebuah wadah untuk menggerakkan aksi-aksi kemanusiaan, hal ini sangat penting untuk menumbuh kembangkan kegiatan kemanusiaan terutama dalam kegiatan dakwah kemanusiaan. Lembaga ACT merupakan salah satu organisasi non pemerintah yang dibentuk oleh masyarakat secara sukarela atas kehendak sendiri sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya mendorong kesejahteraan rakyat, dimana pengesahan ACT dilakukan oleh menteri badan hukum.

Lembaga ACT merupakan lembaga sosial kemasyarakatan, lembaga ini sejak 15 tahun yang lalu sangat bersemangat dalam membantu umat. Aksi Cepat Tanggap merupakan salah satu dari banyaknya lembaga yang aktif dalam mensosialisasikan program sosial dan kemanusiaan. Sejak tahun 2012 ACT mentransformasi diri menjadi sebuah lembaga kemanusiaan global, dengan jangkauan aktifitas yang luas. Lembaga ACT Cilacap salah satu tempat menyalurkan Wakaf Usaha Produktif bagi masyarakat yang kurang mampu dan ingin membuka usaha kecil-kecilan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup yang lebih baik. Lembaga ACT Cilacap adalah nadzir dan penyalur dari wakaf dalam bentuk uang tunai atau dalam bentuk

gerobag usaha. Lembaga ini bertugas mengelola dan mendistribusikan kepada masyarakat yang berhak untuk menerimanya. Penyaluran wakaf usaha produktif ini dilakukan oleh salah satu karyawan dari lembaga ACT, dan karyawan tersebut memakai topeng pada saat menyalurkan wakaf usahanya. Wakaf yang distribusikan berupa gerobak dagangan untuk diserahkan sepenuhnya kepada yang berhak dan dimanfaatkan dengan semestinya.⁸

Pendistribusian wakaf usaha produktif bagi masyarakat yang kurang mampu di Lembaga ACT Cilacap sudah sesuai dengan kemaslahatan yang mengandung arti bahwa pemberian bantuan wakaf usaha tersebut memberikan adanya manfaat yang baik dapat meningkatkan taraf hidup bagi masyarakat yang kurang mampu yang ingin memulai usaha tapi tidak memiliki tempat untuk berjualan.

Berdasarkan pada uraian latar belakang tersebut penulis merasa tertarik untuk mengaji masalah tersebut ke dalam sebuah penelitian dan dibuat sebuah proposal yang berjudul "**Pelaksanaan Akad dan Pendistribusian Wakaf Usaha Produktif Perspektif *Maṣlahah Mursalah* (Studi Kasus Lembaga ACT Cilacap Terhadap Pemberian Gerobag Usaha).**

B. Definisi Oprasional

Untuk menghindari adanya kesalahpahaman dari pengertian yang terkandung dalam judul proposal ini, maka penulis menjelaskan istilah-istilah sebagai berikut:

1. Akad

⁸ Hasil wawancara dengan pengurus ACT Cilacap, Pada Tanggal 10 Mei 2022, Jam 10.30 WIB, di Kantor ACT.

Akad adalah kesepakatan dalam suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih untuk melakukan dan atau tidak melakukan perbuatan hukum tertentu.⁹ Akad yang dimaksud dalam skripsi ini adalah aturan mengenai pelaksanaan pemberian wakaf sampai Pendistribusian wakaf, dimana Lembaga ACT Cilacap sebagai wakil dan penyaluran wakaf usaha produktif.

2. Pendistribusian

Distribusi merupakan semua kegiatan yang ditunjukkan untuk menyalurkan barang. Sedangkan pendistribusian dalam penulisan ini adalah suatu strategi penyaluran wakaf usaha produktif yang di gunakan oleh Lembaga ACT Cilacap untuk menyalurkan wakafnya kepada masyarakat yang membutuhkan agar dapat dilakukan secara efektif sehingga wakaf usaha produktif bisa diterima kepada orang yang membutuhkan. Pendistribusian dalam proposal ini adalah proses penyaluran dari wakaf usah produktif kepada masyarakat yang kurang mampu agar dapat dimanfaatkan dengan baik dan bermanfaat.

3. Wakaf produktif

Wakaf merupakan suatu pemberian yang dilakukan menggunakan cara memegang atau menahan (pemilik) asal (*tahbis al-asli*), dan memiliki manfaat bagi orang lain.. Arti dari kata *tahbis al-asli* adalah untuk menahan objek yang ada agar tidak diwarisi, dijual, diberikan, digantikan, disewakan atau sejenisnya.

⁹ Makamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2011), hlm. 10.

Wakaf produktif juga didefinisikan sebagai suatu harta wakaf yang digunakan untuk kegiatan produksi baik dibidang pertanian, pendistribusian, perdagangan ataupun di kegiatan jasa, kemudian hasilnya disalurkan atau diberikan untuk orang yang membutuhkan atau untuk megembangkan wakaf produktif yang ada. Atau bisa diartikan, wakaf produktif ialah upaya untuk meningkatkan (memakmurkan) fungsi-fungsi wakaf agar dapat memenuhi kebutuhan pada pihak yang berhak menerima manfaat dari wakaf produktif tersebut.¹⁰ Wakaf usaha produktif dalam skripsi ini adalah gerobag usaha yang diberikan kepada masyarakat kurang mampu.

4. *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah mursalah adalah segala kemaslahatan yang sejalan dengan tujuan syar'i (dalam mensyaratkan hukum Islam) dan tidak ada dalil khusus yang menunjukannya.¹¹ Dalil hukum untuk menetapkan hukum atas persoalan-persoalan baru yang secara *eksplisit* tidak disebutkan didalam Al-Quran dan As-Sunnah. Sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan bagi manusia. *Maṣlahah mursalah* dalam skripsi ini adalah sebagai acuan apakah segala sesuai yang dilakulan baik dalam akad dan pendistribusian wakaf usaha produktif sudah sesuai dengan prosedur aturan syariat dan Undang-undang dan apabila sudah sesuai dengan prosedur yang ada apakah hasil tersebut dapat memberikan kemaslahatan

¹⁰ Jaih Mubarak, *Wakaf Produktif* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hlm. 17.

¹¹ Muhammad Abu Zahra, *Ushul Fiqh, terj. Saefulloh Ma'shum, dkk* (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005), hlm. 424.

bagi umat islam atau kepada masyarakat yang menerima grobag usaha tersebut.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan akad dan pendistribusian wakaf usaha produktif di Lembaga ACT Cilacap?
2. Bagaimana pelaksanaan akad dan pendistribusian wakaf usaha produktif perspektif *Maṣlahah mursalah*?

D. Tujuan Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini, penulis melakukan penelitian dengan tujuan untuk:

1. Untuk memahami bagaimana pelaksanaan akad wakaf usaha produktif di Lembaga ACT Cilacap.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan akad dan pendistribusian wakaf usaha produktif perspektif *Maṣlahah Mursalah*.

E. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang dapat dijadikan sumbangan pemikiran dalam menambah keilmuan khususnya di bidang hukum Islam yang berkaitan dengan wakaf produktif.

2. Secara Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat menjadi pengetahuan bagi peneliti dan dapat dijadikan pertimbangan serta masukan bagi pembaca dan masyarakat mengenai hukum Islam tentang wakaf produktif. Dan diharapkan penelitian ini dapat menjadi rujukan penelitian selanjutnya.

F. Kajian Pustaka

Dalam kajian pustaka (timbangan/resensi/pemeriksaan kepustakaan) yang membahas mengenai Pelaksanaan Akad dan Pendistribusian Wakaf Usaha Produktif Perspektif *Maṣlaḥah Mursalah* Studi Kasus Lembaga ACT Cilacap, penulis menguraikan tinjauannya mengenai hasil-hasil studi yang pernah dilakukan orang lain maupun dirinya sendiri sehubungan dengan masalah yang diteliti. Penulis menelusuri bahan pustaka dan menelaahnya dari beberapa tulisan yang berkaitan dengan masalah tersebut merupakan suatu data yang sangat penting. Penulis telah melakukan penelusuran terhadap karya ilmiah, jurnal, dan penelitian lainnya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini. Adapun beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

Dalam Skripsi yang ditulis oleh Farha Kamelia mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Fakultas Syariah, Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah dengan judul skripsi "Pengembangan Wakaf Produktif Prespektif Maqashid Syariah Al-Syatibi (Studi di Minimarket Al-Khaibar Universitas Islam Malang)". Sekripsi ini berisi tentang problematika pengelolaan wakaf di Indonesia dan menjelaskan mengenai bagaimana pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif pada Minimarker Al Khaibar. Dalam Skripsi ini membahas mengenai pengelolaan

dan pengembangan wakaf produktif pada Minimarket Al-Khaibar ini berasal dari dana yang diperoleh dari Kementerian Agama dan menggambarkan mengenai pengelolaan dan pengembangan wakaf produktif pada minimarket Al Khaibar sudah bisa dikatakan sesuai dengan tujuannya yaitu mewujudkan kemaslahatan atau hajat manusia dalam kehidupan dan menghindari kemudharatan.¹² Penelitian ini sama membahas mengenai wakaf usaha produktif, namun pembahasannya dan perspektif penelitian berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yang akan penulis buat. Pada penelitian yang penulis buat, pembahasan dan perspektif yang dibahas yaitu mengenai pengelolaan akad dan pendistribusian wakaf usaha produktif memakai perspektif *Maṣlahah Mursalah*.

Dalam Skripsi yang ditulis oleh Intan Puspita Sari mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Metro, Fakultas ekonomi dan bisnis islam dengan judul skripsi "Distribusi Dana Wakaf Uang untuk Mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah (Studi pada KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya Punggur Lampung Tengah)". Skripsi ini berisi tentang Mekanisme distribusi dana wakaf uang pada KSPPS BTM An-Nur Mandiri Jaya punggur Lampung Tengah dan membahas mengenai dampak dari adanya distribusi dana wakaf uang terhadap pengembangan usaha kecil menengah pada KSPPS yang diteliti.¹³ Penelitian ini sama membahas mengenai wakaf namun yang menjadi objek dari penelitian ini berbeda dengan penelitian yang akan penulis buat.

¹² Farha Kamelia, "Pengembangan Wakaf Produktif Prespektif maqashid Syariah Al-Syatibi" Skripsi (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018).

¹³ Intan Puspita Sari, "Distribusi Dana Wakaf Uang untuk Mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah" Skripsi (Lampung : Istitut Agama Islam Negeri Metro, 2020).

Penelitian ini membahas mengenai pendistribusian wakaf uang untuk mengembangkan usaha kecil menengah, sedangkan yang akan penulis buat membahas tentang pelaksanaan akad dan pendistribusian wakaf usaha produktif.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Mulyono Jamal dkk yang berjudul Implementasi Pendistribusian Wakaf Tunai Sebagai Penunjang Usaha Kecil Menengah di Badan Wakaf Uang & Badan Wakaf Tunai MUI Yogyakarta. Jurnal ini membahas mengenai bagaimana kontribusi dari wakaf untuk mengatasi kemiskinan dengan cara yang sesuai, program yang tepat dan berbagai kegiatan untuk mengembangkan pembersayaan ekonomi umat. Dalam jurnal ini juga membahas bagaimana pengelolaan wakaf yang sesuai agar meningkatkan pendapatan yang maksimal.¹⁴ Jurnal ini dan penelitian yang akan dibuat penulis sama membahas mengenai wakaf usaha produktif, namun pembahasannya hal yang akan dibahas berbeda dengan penelitian yang akan dibuat oleh penulis. Pada penelitian ini pembahasan mengenai implementasi pendistribusian wakaf tunai sebagai penunjang usaha kecil sedangkan penelitian yang akan dibuat penulis membahas mengenai pelaksanaan akad dan pendistribusian wakaf usaha produktif.

Dalam jurnal yang ditulis oleh Muh. Zumar Aminuddin yang berjudul "Masalah Pendistribusian Manfaat atau Hasil Pengelolaan Wakaf (Kajian Terhadap Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)". Jurnal ini membahas mengenai aturan pendistribusian manfaat atau hasil dari wakaf

¹⁴ Mulyono Jamal dkk, "Implementasi Pendistribusian Wakaf Tunai Sebagai Penunjang Usaha Kecil Menengah di Badan Wakaf Uang & Badan Wakaf Tunai MUI Yogyakarta", *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*, Vol 3, No. 1, Oktober 2019, hlm. 25.

yang menjadikan satu kesatuan dengan penggunaannya dibawah istilah peruntukan yang diatur di pasal 22 UU Wakaf. Dalam kaitannya pendistribusian hasil wakaf, aturan mengenai peruntukan wakaf menimbulkan beberapa kerancuan, diantaranya yaitu ketidak jelasan mengenai wakaf konsumsi dan wakaf produktif, ketidak jelasan mengenai status hasil penelitian ngembangan dan prosentase hasil yang digunakan untuk pengembangan.¹⁵ Jurnal ini sama membahas mengenai wakaf usaha produktif, namun pembahasannya dan perspektif penelitian berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penelitian yang akan penulis buat. Pada penelitian yang penulis buat pembahasan mengenai permasalahan dalam pendistribusian dari hasil usaha wakaf produktif sedangkan penelitian yang akan dibuat penulis yaitu mengenai pelaksanaan akad dan pendistribusian wakaf usaha produktif.

Penulis berupaya memastikan dan meneliti bagaimana cara pendistribusian dari harta wakaf produktif untuk mengembangkan wakaf produktif agar lebih bermanfaat dan lebih berkembang. Setelah diliat dari beberapa skripsi dan jurnal dari wakaf produktif, penulis tidak menemukan secara khusus yang membahas mengenai Pelaksanaan Akad dan Pendistribusian Wakaf Usaha Produktif Perspektif *Maṣlahah Mursalah* Studi Kasus Lembaga ACT Cilacap Terhadap Pemberian Gerobag Usaha kepada masyarakat kurang mampu.

¹⁵ Muh Zumar Aminuddin, "Masalah Pendistribusian Manfaat/Hasil Pengelolaan Wakaf (Kajian Terhadap Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)", *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*, Vol. 45, No. II, Tahun 2011, hlm. 34.

Dari pembahasan mengenai penelitian yang diambil oleh penulis berbeda dari yang lain. Menurut penulis, penelitian ini sangat menarik untuk dikaji dan diteliti lebih dalam lagi agar masyarakat paham dan mengerti mengenai wakaf produktif dan pendistribusian yang sesuai dengan ketentuan yang ada, agar dapat berjalan sesuai dengan perspektif *Maṣlahah Mursalah* untuk membantu masyarakat yang kurang mampu.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mengetahui gambaran dan pokok penelitian, maka penulis menyusun sistematika pembahasan dalam hal ini dalam bentuk kerangka skripsi ini sebagai berikut:


BAB I berisikan mengenai Latar Belakang, Rumusan masalah, Definisi Operasional, Tujuan penelitian, Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Pembahasan.

BAB II berisikan tentang landasan teori isi dari Pelaksanaan Akad dan Pendistribusian Wakaf Usaha Produktif Perspektif *Maṣlahah Mursalah* yaitu mengenai Perwakafan dalam Hukum Islam, Perwakafan dalam Hukum Positif Indonesia dan *Maṣlahah Mursalah*.

BAB III berisikan mengenai metode penelitian yang digunakan oleh penulis tentang jenis penelitian, subjek dan objek penelitian, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data yang digunakan sebagai rujukan bagi peneliti dalam menganalisis data atau informasi yang sudah diperoleh oleh penulis.

BAB IV berisikan mengenai pembahasan dan hasil penelitian tentang Pelaksanaan Akad dan Pendistribusian Wakaf Usaha Produktif Perspektif *Maşlahah Mursalah* Studi Kasus Lembaga ACT Cilacap dan kemudian dilakukan analisis dari permasalahan yang timbul, sesuai dengan rumusan masalah di dalam penelitian ini.

BAB V merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran-saran. Kesimpulan yang dirumuskan sesuai dengan pokok permasalahan pada BAB I dan dikaji pada BAB II, II dan IV. Sedangkan saran adalah sebuah pendapat atau usulan yang diberikan sesuai dengan permasalahan yang ada, serta dapat dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut untuk masa yang akan datang. Kata penutup adalah untuk mengakhiri penulisan skripsi ini.



BAB II
HUKUM WAKAF DALAM HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF
INDONESIA

A. Wakaf dalam Hukum Islam

Wakaf jika dilihat dari hukum Islam mengalami perbincangan yang sangat menarik, meskipun objek perbincangannya terkadang lebih menitik beratkan pada unsur-unsur wakaf saja. Secara sistematis sub bab ini membahas mengenai pengertian, dasar hukum, macam-macam wakaf, rukun dan syarat wakaf.

1. Pengertian Wakaf

Wakaf di dalam ajaran agama Islam memiliki tujuan untuk membangun kesejahteraan dan membangun peradaban yang lebih maju, kemajuan peradaban Islam pada masa ke masa tidak dapat dilepaskan dari peranan wakaf. Bahkan dengan adanya harta benda wakaf mampu mendanai proyek peradaban Islam dan dalam pengembangan bidang sosial dan ekonomi, maka disinilah peran baik dalam mencapai kesejahteraan umum.¹⁶

Yang dimaksud dengan wakaf yaitu menahan suatu barang dan memberikan manfaatnya. Wakaf dinyatakan sah dengan ucapan atau perbuatan yang menunjukkan makna wakaf. Menurut Mundzir Qohaf, wakaf adalah memberikan harta pokok atau benda yang produktif dan terlepas dari campur tangan pribadi, menyalurkan hasil dan manfaatnya

¹⁶ Nur Azizah Latifah dan Mulyono Jamal, "Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. VI, No. 1, 2019, hlm. 1.

secara khusus sesuai dengan tujuan wakaf, baik untuk kepentingan perorangan, masyarakat, agama atau umum.¹⁷ Kemudian menurut Abu Hanifah menjelaskan bahwa wakaf adalah menahan harta dari otoritas kepemilikan orang yang mewakafkan, dan menyedekahkan kemanfaatan barang wakaf tersebut untuk tujuan kebaikan.

Dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, rumusan tentang definisi wakaf antara lain:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1977 yang berbunyi “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaan yang berupa tanah milik dan kelebagaanya untuk selama-lamanya untuk kepentingan atau keperluan umat lainya sesuai ajaran Islam”.
- b. Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa “Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan kelebagaanya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainya sesuai ajaran Islam”.
- c. Undang-undang wakaf nomor 41 tahun 2004 yang berbunyi “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selama atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentinganya guna keperluan ibadahdan atau kesejahteraan umum menurut syara”.

¹⁷ Bashlul Hazami, “Peran Dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia”. *Jurnal Analisis*, Vol. XVI, No. 1, Juni 2016, hlm. 177.

Sedangkan pengertian dari wakaf produktif adalah suatu harta benda pokok yang diwakafkan yang dipergunakan untuk kepentingan produksi, baik bidang pertanian, pendistribusian, perdagangan dan jasa. Manfaat wakaf produktif bukan hanya terdapat pada benda wakaf secara langsung saja, tetapi keuntungan bersih dari perkembangannya yang akan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dari tujuan wakaf usaha produktif. Seperti wakaf tanah bertujuan untuk bercocok tanah, mata air untuk diambil airnya dan lain sebagainya.

Dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf produktif adalah sebuah skema yang dibuat untuk pengelolaan donasi wakaf yang bersumber dari umat, yaitu dengan cara memproduktifkan donasi tersebut, sehingga mampu menghasilkan manfaat yang berkelanjutan. Donasi tersebut bisa berupa benda bergerak, seperti uang dan logam mulia serta benda tidak bergerak, seperti tanah dan bangunan. Pada dasarnya, wakaf produktif harus menghasilkan manfaat untuk umat karena wakaf dapat memenuhi tujuannya jika telah menghasilkan hasil yang memberikan manfaat sesuai dengan keperuntukannya.

Orang yang pertama kali melakukan perwakafan adalah Umar bin al Khatthab, yaitu mewakafkan sebidang kebun yang subur di Khaybar. Kemudian kebun itu dimanfaatkan dan dikelola yang bermanfaat bagi kepentingan masyarakat. Tentunya wakaf ini termasuk kedalam wakaf

produktif, dikarenakan mendatangkan aspek ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.¹⁸

2. Dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyariatkan ibadah wakaf bersumber dari pemahaman terhadap teks Al-Quran dan As-Sunah. Dalam Al-Qur'an tidak secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf, bahkan tidak satu pun ayat Al-Qur'an yang menyinggung kata "*waqf*".¹⁹ Kendatipun demikian, karena wakaf itu merupakan salah satu bentuk kebajikan melalui harta benda, jadi ada beberapa ayat yang memerintahkan manusia berbuat baik untuk kebaikan masyarakat, yang disandarkan sebagai landasan atau dasar wakaf antara lain:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ ط
وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ وَلَسْتُمْ بِاٰخِذِيْهِ اِلَّا اَنْ تَغْمِضُوْا فِيْهِ ؕ وَاَعْلَمُوْا اَنَّ
اَللّٰهَ غَنِيٌّ حَمِيْدٌ ﴿٢٦٧﴾

"Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu. dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. dan Ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji". (QS. Al-Baqarah: 267).

Penjelasan dari ayat diatas yaitu pilihan yang baik dari segala kenafkahan itu, walaupun tidak semua yang kita pilih itu baik tetapi jangan

¹⁸Choiriyah, "Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolannya", *Jurnal Islamic Banking*, Vol. 2, No. 2, 2017, hlm. 25.

¹⁹ Achmad Djunaidi, *Thobieb Al-Asyhar, Menuju Era Wakaf Produktif* (Jakarta: Mitra Abadi Press, 2005), hlm. 57-58.

sampai kamu sengaja memilih yang buruk-buruk lalu kamu nafkahkan darinya. Kemudian ayat ini juga mengingatkan para pemberi nafkah bahwasanya agar memposisikan dirinya pada tempat yang berhak menerimanya. Allah memerintahkan kepada manusia agar mereka memberikan nafkah kepada orang yang membutuhkan bukan karena Allah tidak mampu memberi secara langsung, tetapi perintah ini adalah untuk kepentingan dan kemaslahatan si pemberi.²⁰Jadi, dari kata *anfiqū* mempunyai arti menafkahkan atau menyedekahkan(wakaf) yang baik-baik untuk diberikan kepada orang yang membutuhka guna dipergunakan untuk kepentingan umum.

Dasar-dasar dari sunnah Nabi yang dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Nabi kepada Umar bin Khattab untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar, kisah tersebut yaitu: *“Dari Ibnu Umar ra. berkata: “Umar telah menguasai tanah di Khaibar, kemudian ia datang kepada Nabi SAW. Guna meminta intruksi sehubungan dengan tanah tersebut”. Ia berkata: “Ya Rasulullah, aku telah memperoleh sebidang tanah di Khaibar, yang aku tidak menyenangnya seperti padanya, apa yang engkau perintahkan kepada-ku dengannya?” Beliau bersabda: “Jika kamu menginginkannya, tahanlah asalnya, dan shadaqahkan hasilnya”. Maka bershaqahlah Umar, tanah tersebut tidak bisa dijual, dihibahkan dan diwariskan. Ia menshadaqahkannya kepada orang-orang fakir, budak-budak, pejuang di jalan Allah, Ibnu Sabil, dan tamu-tamu. Tidak berdosa*

²⁰ M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*, Juz 1 (Jakarta: Lentera Hati, 2004), hlm. 577.

orang yang mengelolanya, memakan dari hasil tanah tersebut dengan cara yang ma'ruf dan memakannya tanpa maksud memperkaya diri”

Jadi dapat disimpulkan bahwa maksud dari sedekah jariyah adalah wakaf. Hal ini dikarenakan bahwa pahala dari wakaf akan terus menerus mengalir selama barang wakaf itu masih dimanfaatkan oleh penerimanya. Sebagaimana dari keutamaan sedekah jariyah yang manfaat dan pengaruhnya langgeng setelah pemberi sedekah meninggal dunia.

3. Macam-macam Wakaf

Secara umum wakaf dibagi menjadi dua, yaitu wakaf keluarga (wakaf *ahly*) serta wakaf umum (wakaf *khairi*). Hal ini dikemukakan oleh Sayid Sabiq bahwa: "Wakaf itu kadangkalanya untuk anak cucu, kaum kerabat, kemudian untuk orang yang sesudah mereka hingga orang-orang miskin. Wakaf yang seperti itu bisa dikatakan sebagai wakaf *ahliy*. Dan wakaf juga diperuntukan bagi kebaikan dan mengambil manfaat, wakaf ini disebut wakaf *khairiy*."

Berdasarkan paparan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf dibagi menjadi dua katagori, yaitu wakaf *ahliy* dan wakaf *khairiy*. Penguraian kedua jenis wakaf tersebut sebagai berikut:

a. Wakaf *Ahliy* (Wakaf Keluarga)

Wakaf *ahliy* atau biasa disebut wakaf keluarga merupakan wakaf yang digunakan khusus kepada orang tertentu, seseorang atau kelompok dan keluarga wakif atau bukan keluarga *wakif*. Oleh karena itu wakaf keluarga ini bisa disebut sebagai wakaf khusus. Wakaf *ahliy*

bertujuan untuk memberikan manfaat kepada keluarga dari *wakif* atau keturunannya dan orang yang memiliki hubungan dan pertalian dengan si wakif tanpa melihat status kaya atau miskin, sakit atau tidak sakit dan tua atau muda. Bisa dikatakan sebagai wakaf untuk seorang anak dengan jumlah dan nama yang telah ditentukan oleh seorang wakif (pemberi wakaf), wakaf untuk seorang istri, cucu-cucunya dan keturunan lainnya dari wakif. Wakaf ini biasanya disebut dengan wakaf *ala al aulad*, yaitu wakaf yang diberikan bagi kepentingan dan jaminan sosial di dalam lingkungan keluarga dan lingkungan kerabat.

Wakaf keluarga ini dalam satu sisi sangat baik, seorang wakif akan mendapatkan dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakaf dan kebaikan dari menjalin silaturahmi terhadap anggota keluarga yang diberi wakaf oleh *wakif*. Tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa wakaf ini sering menimbulkan sebuah permasalahan dikemudian hari, permasalahan sering muncul yaitu mengenai ketidakadilan atau keirian oleh anggota keluarga lainnya, kemudian jika seorang anggota keluarga yang diberikan wakaf meninggal maka siapa yang berhak mengambil manfaat dari harta benda wakaf tersebut. Atau sebaliknya, jika anak cucu dari *wakif* yang menjadi penerima wakaf tersebut, kemudian wakaf berkembang sedemikian rupa sehingga mempersulit bagaimana cara meratakan pembagian hasil dari wakaf dengan cara seadil mungkin.

Ada beberapa cara untuk mengatasi permasalahan yang terjadi mengenai pemberian wakaf jenis ini, agar harta wakaf tetap bisa dimanfaatkan dengan baik dan memiliki status hukum yang jelas, maka sebaiknya dilakukan sebuah ikrar wakaf *ahliy* ini, disebutkan bahwa wakaf ini untuk anak, cucu, kemudian kepada fakir miskin, sehingga ketika ahli kerabat yang menerima wakaf tidak ada lagi, maka wakaf itu bisa langsung diberikan kepada fakir miskin yang benar benar-benar membutuhkan. Cara lainnya bisa dilakukan dengan cara, wakaf dikembalikan kepada syarat wakaf itu sendiri yakni wakaf itu tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu, sehingga meskipun penerima wakaf telah punah namun harta tersebut tetap berkedudukan sebagai harta wakaf dan berpindah menjadi wakaf untuk kepentingan umum.

b. Wakaf *Khairi*

Wakaf *khairi* yaitu wakaf yang secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan (kebijakan sosial). Contohnya seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit dan lain sebagainya. Jenis wakaf ini seperti yang sudah dijelaskan dalam Hadits Nabi Muhammad SAW yang menceritakan tentang wakaf dari Sahabat Umar Bin Khattab. Beliau memberikan hasil kebunnya kepada fakir miskin, ibnu sabil, sabillah, para tamu dan hamba sahaya yang

berusaha untuk merdeka.²¹ Dimana wakaf ini ditujukan untuk kepentingan umum dengan tidak terbatas penggunaannya yang mencangkup semua aspek sosial yang mencangkup kepentingan dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya. Kepentingan umum tersebut dapat berupa jaminan sosial, pendidikan, kesehatan, pertahanan, keamanan dan lain sebagainya.

Untuk tujuan penggunaannya, wakaf jenis ini jauh lebih banyak manfaatnya bagi masyarakat dibandingkan jenis wakaf *ahliy*, karena tidak terbatas pihak-pihak yang yang memperoleh manfaatnya. Dan jenis wakaf ini merupakan wakaf yang sesungguhnya paling sesuai dengan tujuan wakaf secara umum. Dalam jenis wakaf ini juga, seorang *wākif* (pemberi wakaf) dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan itu, seperti wakaf masjid maka si *wākif* boleh beribadah disana Contoh lain seperti mewakafkan sumur sumber air maka si *wākif* dapat juga memanfaatkan air dari sumber sumur tersebut.

Secara substansinya, wakaf ini yang merupakan salah cara membelanjakan atau memanfaatkan harta benda wakaf di jalan Allah SWT. Jika dilihat dari manfaat dan kegunaannya wakaf ini merupakan salah satu sarana pembangunan, baik dalam bidang keagamaan, perekonomian dan lain sebagainya²². Dengan demikian wakaf tersebut

²¹Abdrrohman Kasdi, *Fiqih Wakaf dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Produktif* (Yogyakarta: Idea Press, 2017), hlm. 89.

²²Edy Setyawan, *Wakaf Lintas Madzab* (Yogyakarta: Basan, 2010), hlm. 16.

benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan umum, tidak hanya untuk kepentingan keluarga atau kerabat saja.

4. Rukun dan Syarat Wakaf

Permasalahan mengenai pandangan terhadap instansi wakaf, para Imam Mujtahid berbeda pendapat namun semuanya sependapat bahwa dalam pemberian wakaf diperluka rukun dan syarat-syarat wakaf. Pengertian dari rukun dalam terminologi fikih, yaitu sesuatu yang dianggap menentukan sesuatu agar disiplin, dimana ia merupakan suatu integral disiplin itu sendiri. Sedangkan syarat yaitu suatu wujud hukum itu tergantung pada hal tersebut dan bila tidak terpenuhi syarat yang ada maka sesuatu itu menjadi tidak ada hukumnya.

Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Menurut para ulama, rukun wakaf atau unsur wakaf ada empat yaitu:²³

a. Ada orang yang berwakaf (*wākif*)

Wākif adalah pihak yang mewakafkan, *wākif* harus memiliki kecakapan hukum atau bisa disebut dengan *Legal competent* dalam cara membelanjakan hartanya. Dalam hal ini syarat *wākif* adalah merdeka, berakal sehat, baligh (dewasa), tidak berada dibawah pengampuan. Karena *Wākif* adalah pemilik sempurna harta yang diwakafkan, maka *wākif* hanya bisa dilakukan jika tanahnya adalah milik sempurna *wākif* tersebut.

²³Muhammad Alfin Syauqi, "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Untuk Kesejahteraan Umum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. XVI, No. 63, Agustus 2014, hlm. 376.

Berhubungan dengan pelepasan harta wakaf oleh seorang *wāḳif* muncul perbedaan pendapat tentang status dari kepemilikan terhadap harta wakaf yang telah diberikan oleh *wāḳif*. Mengenai kepemilikan, hanya Abu Hanifah yang menyatakan bahwa harta benda wakaf yang telah diwakafkan adalah tetap milik si *wakif* yang memberikan wakafnya. Pendapat Abu Hanifah ini berimplikasi pada kewenangan dari si *wakif* untuk men-*tasharuf*-kan harta benda wakaf sesuai dengan keinginannya, termasuk untuk menghibahkan, menjual serta mewariskannya. Abu Hanifah menganggap bahwa harta wakaf itu seperti *ariyah* (pinjam meminjamkan), dimana benda wakaf ditangan peminjam sebagai pihak yang mengambil manfaat dari benda tersebut.

Selain Abu Hanifa, Imam Malik juga berpendapat yang sama yaitu harta wakaf yang sudah diberikan masih milik si *wāḳif* tersebut. Pendapat inilah yang mempengaruhi sehingga banyak perbedaan antara wakaf *muabbad* dan wakaf *muqqat*. Dimana wakaf *muqqat* kepemilikannya masih pada *wāḳif*. Berdasarkan dalam hadis Umar, Imam Malik memandang bawasannya tidak ada atau tidak memiliki indikasi dari hadis tersebut yang menyuruh atau menjelaskan mengenai jangka waktu pemberian harta benda wakaf untuk selamanya, sehingga Imam Malik berpendapat seperti itu. Selain pendapat dari Abu Hanifah dan Imam Malik, hampir semua ulama sepakat terhadap putusannya mengenai kepemilikan harta benda wakaf dengan *wakif* dan pemindahannya kepemilikan menjadi milik Allah. Imam Syafi'I

menyamakan harta benda wakaf dengan *al-'itq* (pemerdekaan terhadap budak). Budak merupakan milik tuannya tetapi apabila budak tersebut sudah merdeka maka jadi milik Allah.

b. Ada yang diwakafkan

Dalam perwakafan, agar dianggap sah harus memenuhi beberapa syarat sebagai berikut:

- 1) Harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya). Maksudnya adalah dalam praktiknya harta tersebut dapat bernilai apabila telah dimiliki oleh seseorang, dan dapat dimanfaatkan dalam kondisi bagaimanapun.
- 2) Harta wakaf itu jelas bentuknya. Artinya diketahui dengan yakin ketika benda tersebut diwakafkan, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan.
- 3) Harta wakaf itu merupakan hak milik dari *wakif*.
- 4) Harta wakaf itu berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah, atau benda yang disesuaikan dengan wakaf yang ada.

c. Ada tempat kemana diwakafkan harta itu atau tujuan wakaf

Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh syariat Islam, karena pada dasarnya wakaf merupakan amal yang bertujuan mendekatkan manusia pada Tuhan. Untuk menghindari penyalahgunaan wakaf, maka *wākif* perlu menegaskan tujuan wakafnya. Apakah harta yang diwakafkan itu untuk menolong keluarga sendiri sebagai wakaf, atau untuk fakir

miskin, dan lain-lain, atau untuk kepentingan umum yang jelas tujuannya untuk kebaikan.

d. Ada akad atau pernyataan wakaf (*sighat*)

Sighat yakni pernyataan atau ikrar wakaf itu harus dinyatakan secara tegas baik lisan maupun tertulis, dengan redaksi “aku mewakafkan” atau kalimat yang semakna denganya. Namun *sighat* wakaf cukup dengan ijab saja dari wakif dan tidak perlu kabul dari *mauqūf ‘alaih*. Ikrar ini penting karena membawa implikasi gugurnya hak kepemilikan wakaf dan harta wakaf menjadi milik Allah atau milik umum yang dimanfaatkan sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri.

Adapun kabul (*sighat* menerima) dari pihak yang diwakafi tidaklah termasuk rukun wakaf menurut kalangan Hanafiyyah. Menurut kalangan Hanabilah, sigat kabul juga bukan merupakan syarat keabsahan wakaf atau syarat memilikinya, baik pihak yang mendapatkan wakaf itu tertentu (diketahui identitasnya) atau tidak. Kalau sekiranya orang yang mendapatkan wakaf diam, dia tetap mendapatkan hasil dari wakaf

B. Wakaf dalam Hukum Positif Indonesia

Wakaf di Indonesia sebagai lembaga Islam yang erat kaitannya dengan masalah sosial dan adat Indonesia, telah dikenal sebelum kemerdekaan yaitu sejak Islam masuk Indonesia.

1. Perkembangan Wakaf di Indonesia

Penyebaran wakaf oleh para ulama fikih, awalnya dilakukan berdasarkan kesyariatannya dalam menyebarkan kebaikan. Karena wakaf pada dasarnya adalah sebuah wujud dari sedekah dengan pengikatan atau pengambilan manfaat. Dalam ajaran Islam, wakaf merupakan kebiasaan yang memiliki aspek spiritual dan sosial. Hal ini menjadikan harta wakaf sebagai bagian yang sangat penting dalam hukum Islam. Sisi spiritual karena wakaf merupakan ibadah dalam ajaran Islam yang memiliki banyak manfaat dan pahala.²⁴ Pemberian harta kekayaan melalui wakaf memiliki dimensi sosial dikarenakan dapat mempengaruhi kesejahteraan sosial yang tinggi. Demikian pula, wakaf dipandang sebagai bukti yang nyata dari kedermawanan yang sesungguhnya, serta memiliki nilai kebajikan yang tinggi dalam hati umat Islam.²⁵ Di Indonesia hampir seluruh umat Islam tahu mengenai ibadah wakaf, seiring dengan berkembang penyebaran Islam di Indonesia.

Sejak Islam datang ke Indonesia, peraturan perwakafan diatur dengan Hukum Islam. Tata cara mewakafkan cukup dengan ikrar dari *wākif* bahwa dia mewakafkan miliknya, seperti tanah, sawah, rumah dan lain sebagainya. Dimana harta wakaf ini digunakan untuk kepentingan agama atau masyarakat, dengan tidak usah ada Kabul. Secara *fiqhiyah* lama, dari kitab kuning semua *madzhab fiqih*, hal tersebut sudah dikatakan sah.²⁶

²⁴ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan Di Indonesia* (Ciputat: Ciputat Press, 2005), hlm. 2.

²⁵ Yusuf Qardhawi, *Shadaqoh* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 181.

²⁶ Rachmadi Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Banjarmasin: Sinar Grafika, 2009), hlm. 118.

Pelaksanaan perwakafan di Indonesia, menganut system hukum dalam ajaran Agama Islam, namun pada penerapannya wakaf seolah-olah adalah hasil dari kesepakatan ahli hukum dan budaya pada saat itu, dimana budaya pada saat itu mengenal hukum adat Indonesia. Sehingga harta wakaf digunakan untuk membangun masjid, sekolah dan lain sebagainya secara bersama-sama. Kebiasaan dalam berwakaf hanya diatur dalam hukum adat saja, dimana hukum adat ini sifatnya tidak tertulis dan mengambil dari nilai-nilai ajaran Islam.

Pada masa kemerdekaan, masalah wakaf mulai mendapat perhatian lebih dari pemerintah Nasional, antara lain melalui departemen Agama. Walaupun sebenarnya undang-undang tentang perwakafan tanah lahir 15 tahun setelah Indonesia merdeka, namun sebelum lahirnya undang-undang perwakafan tanah, pemerintah melalui Departemen Agama melahirkan beberapa petunjuk pelaksanaan wakaf. Meskipun demikian masih terdapat banyak kelemahan, terutama belum memberikan kepastian hukum bagi tanah-tanah wakaf.

Di Negara Indonesia, wakaf yang dikenal oleh masyarakat hanya wakaf yang berupa tanah, namun pada saat ini setelah diterbitkannya peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai wakaf menjadi lebih luas. Setelah dikeluarkannya peraturan perundang-undangan Nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf tunai, masyarakat telah mengenal bahwa wakaf tidak hanya tanah, tetapi wakaf dapat berbentuk uang. Perbincangan tentang wakaf sejak awal memang selalu diarahkan pada wakaf benda

tidak bergerak seperti tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk diambil airnya. Sedangkan untuk wakaf benda tidak bergerak baru mengemuka belakangan ini. Di antara wakaf benda bergerak yang sedang banyak dibicarakan adalah bentuk wakaf yang dengan sebutan *Cash Waqf*, yang diterjemahkan dengan wakaf uang. Wakaf tunai adalah wakaf yang dilakukan seseorang, kelompok orang, dan lembaga atau badan hukum dalam bentuk uang tunai.

Sesuai dengan keputusan dari fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) tertanggal 26 April 2002 diterangkan bahwa yang dimaksud dengan wakaf uang (*cash wakaf/ waqf al-nuqūd*) yaitu wakaf yang dilakukan oleh seseorang, kelompok orang, Lembaga atau badan hukum dimakana wakaf tersebut bentuk uang tunai. Dalam pengertian tersebut, yang dimaksud dengan uang yaitu surat-surat berharga. Wakaf tunai ini termasuk salah satu wakaf produktif. Seorang ahli zakat K.H. Didin Hafiduddin menjelaskan bahwa wakaf produktif merupakan pemberian dalam bentuk sesuatu (barang) yang bisa diupayakan untuk digulirkan untuk kebaikan dan kemaslahatan umat. Mengenai bentuknya bisa berupa uang maupun surat-surat berharga.²⁷

2. Perundang-undangan Wakaf di Indonesia

Sejak datangnya Islam, wakaf telah dilaksanakan berdasarkan paham yang dianut oleh sebagian besar masyarakat Islam Indonesia, yaitu

²⁷ Itang and Iik Syakhabyatin, 'Sejarah Wakaf Di Indonesia', *Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan &Kebudayaan*, Vol. 18, No. 2,2017, hlm. 220–37.

adat kebiasaan setempat.²⁸ Karena masalah wakaf ini sangat berkaitan dengan permasalahan-permasalahan sosial dan adat, maka pelaksanaan wakaf yang diterapkan disesuaikan dengan hukum adat yang berlaku di Indonesia, dengan tidak mengurangi nilai-nilai ajaran Islam yang terdapat pada wakaf itu sendiri. Pengelolaan wakaf terfokus kepada hal-hal yang berhubungan dengan ibadah dan sangat sedikit yang berhubungan dengan masalah sosial lainnya, belum dapat dikelola dengan manajemen yang baik.²⁹

Pada masa Kolonia Belanda, peraturan wakaf telah dilakukan dengan cara mengeluarkan berbagai peraturan mengenai wakaf, antara lain:³⁰

- a. Surat edaran Sekretaris Government pertama tanggal 31 Januari 1905 Nomer 435 sebagaimana dalam Bijblad 1905 Nomor 6196 tentang *Toezicht op den bouw van Muhammadaansche Bedehuizen*. Dalam surat edaran yang dikeluarkan ini, meskipun tidak dijelaskan secara detail atau khusus disebutkan tentang wakaf, tetapi pemerintahan Kolonial Belanda tidak bermaksud untuk melarang atau menghalang-halangi mengenai pengelolaan wakaf untuk kepentingan agama. Untuk pembangunan tempat-tempat ibadah diperbolehkan dengan tujuan untuk kepentingan umum dan memiliki persetujuan dari masyarakat

²⁸ Nasaruddin Umar, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pemberdaya Wakaf, 2007), hlm. 97.

²⁹ Suhrawadi K. Lubis, dkk., *Wakaf dan Pemberdayaan Umat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm. 151.

³⁰ Departemen Agama RI, *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia* (Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005), hlm. 13-15.

setempat. Surat edaran ini ditunjukkan untuk semua Kepala Daerah di Jawa dan Madura, kecuali daerah Swapraja.

- b. Surat Edaran dari Sekretaris Government tanggal 4 Januari 1931 Nomor 1361/A yang dimuat dalam Bijblad 1931 Nomor 125/A tentang *Toezich van Regeering op Muhammadaansche Bedehuizen, Vrijdagdiensten en Wakaf*. Surat edaran ini memuat pada surat edaran Bijblad tahun 1905 Nomor 6169 yang bertujuan untuk diperhatikan dengan baik dan sungguh-sungguh. Agar tertib dalam pelaksanaan wakaf, memiliki izin dari bupati. Tugas dari bupati yaitu menilai apakah wakaf yang dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan dari pemberi wakaf dan wakaf tersebut memiliki manfaat untuk kepentingan umum. Dalam surat edaran ini juga dijelaskan mengenai beberapa hal, salah satunya yaitu ditentukan bahwa apabila bupati mendapatkan ijin atas permohonan wakaf, maka wakaf tersebut harus didaftarkan selanjutnya dipelihara oleh Pengadilan Agama setempat dan proses pendaftaran ini harus diberitahukan kepada Asisten Wedana untuk menjadi bahan pembuatan laporan kepada kantor Landrente.
- c. Surat Edaran dari Sekretaris Government tanggal 24 Desember 1934 Nomor 3088/A sebagaimana termuat di dalam Bijblad tahun 1934 Nomor 13390 tentang *Teozicht van de Regeering op Muhammadansche Bedehuizen, Vrijdagdiesten en wakafs*. Surat edaran ini sifatnya hanya untuk menegaskan oleh surat edaran yang disebutkan sebelumnya, yang memberi wewenang kepada Bupati

untuk menyelesaikan perkara-perkara, jika terjadi sebuah perselisihan atau sengketa atas wakaf tersebut.

- d. Surat Edaran Sekretaris Governemen tanggal 27 Mei 1935 No. 1273/A sebagaimana yang termuat di dalam Bijblad 1935 No. 1273/A. dimana surat edaran ini bersifat penegasan dari surat edaran sebelumnya, yaitu penegasan khusus mengenai tata cara perwakafan, sebagaimana realisasinya dari tanah wakaf. Dengan kata lain setelah diwakafkan diketahui oleh Bupati, maka dengan ini Bupati dapat mendaftarkan tanah wakaf tersebut kedalam sistem yang telah tersedia.

Sepanjang sejarah Islam di Indonesia, wakaf adalah suatu sarana dan modal yang amat penting dalam memajukan kehidupan manusia dalam bidang agama. Peraturan-peraturan yang membahas mengenai perwakafan tanah yang dikeluarkan pada masa penjajahan Belanda, sejak Proklamasi Kemerdekaan RI pada tanggal 17 Agustus 1945 masih terus diberlakukan berdasarkan bunyi pasal II Aturan Peralihan Undang Undang Dasar 1945 yang berbunyi, “Segala Badan Negara dan Peraturan yang ada masih langsung berlaku, selama belum diadakan yang baru menurut Undang Undang Dasar ini”.

Selanjutnya konsep dari perwakafan di Indonesia ditandai dengan pengesahannya Undang-undang tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (UUPA) yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960. Di dalam Peraturan Perundang-undangan tersebut terdapat ketentuan-ketentuan yang dijadikan dasar berlakunya PP Nomor 28 Tahun 1977 tentang:

Perwakafan Tanah Milik, masyarakat Islam Indonesia masih menggunakan kebiasaan-kebiasaan keagamaan, seperti kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya kepada seseorang atau Lembaga tertentu, kebiasaan memandang wakaf sebagai amal sholeh yang mempunyai nilai mulia di hadirat Tuhan tanpa harus melalui prosedur administrasi dan harta wakaf dianggap milik Allah semata-mata siapa saja tidak berani menganggu gugat tanpa seizin Allah. Selain tradisi lisan dan tingginya kepercayaan kepada penerima yang amanah dalam melakukan wakaf, umat Islam Indonesia lebih banyak mengambil pendapat dari golongan Syafi'iyah yang terkait dengan: ikrar wakaf, benda yang boleh diwakafkan, peruntukan harta wakaf dan boleh tidak hanya menukar benda wakaf.

Karena adanya keterbatasan cangkupan, peraturan perundang-undangan perwakafan di Indonesia di-regulasi agar perwakafan dapat diberdayakan dan dikembangkan dengan lebih produktif. Adanya regulasi peraturan mengenai perundang-undangan perwakafan sesungguhnya telah dinantikan oleh masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam. Karena banyak terjadi perselisihan dalam perwakafan, dan masalah tersebut telah menjadi problem yang cukup lama di Indonesia, ini dikarenakan belum ada Undang-undang yang mengatur secara khusus mengenai perwakafan, sehingga perwakafan di Indonesia kurang berkembang secara optimal.

Perkembangan wakaf cukup pesat terutama sejak disahkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, undang-undang ini

memberikan ruang lingkup yang cukup luas bagi perkembangan praktik perwakafan di Indonesia. Perwakafan di Indonesia mulai dan terus dibenahi dengan melakukan perubahan-perubahan dibidang pengelolaan wakaf dan paham wakaf secara umum. Paling tidak pelaksanaan perubahan paham yang selama ini sudah dan sedang dilakukan oleh pihak yang berkepentingan dengan wakaf adalah sertifikat tanah wakaf, pertukaran benda wakaf, pola seleksi yang dilakukan oleh para nadzir wakaf atas pertimbangan manfaat, sistem ikrar, peluasan benda yang diwakafkan, persyaratan nazhir dan pemberdayaan, pengembangan dan pembinaan.

Setelah disahkan Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 kemudian disusul dengan terbitnya PP RI Nomor 42 Tahun 2006 tentang pelaksanaan UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf. Menurut Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 serta Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Wakaf dan pelaksanaannya, memberikan pengertian bahwa wakaf yaitu suatu perbuatan hukum terhadap orang yang mewakafkan hartanya (*wāḳif*) yang bertujuan untuk memisahkan dan menyerahkan sebagian dari hartanya yang digunakan untuk keperluan ibadah atau untuk kesejahteraan umum menurut syariah dalam jangka waktu yang telah ditentukan sesuai dengan kepentingannya.

Dari adanya konsep UU tentang Wakaf, wakaf produktif merupakan paradigma baru wakaf di Indonesia. Pengelolaan wakaf secara produktif untuk kesejahteraan masyarakat menjadikan sebuah

tuntutan yang tidak dapat dihindari lagi. Saat Indonesia mengalami krisis ekonomi yang cukup rendah dan memerlukan partisipasi dari banyak pihak. Oleh karena itu sudah selayaknya masyarakat Indonesia mengapresiasi peraturan perundang-undangan perwakafan tersebut secara positif. Hadirnya regulasi tersebut melahirkan sebuah kesempurnaan dari beberapa peraturan perundang-undang yang membahas tentang perwakafan yang sudah ada dengan menambah hal-hal baru sebagai upaya pemberdayaan wakaf secara produktif dan professional.³¹

Konsep dari wakaf produktif juga didasari oleh ketidakpuasan pemerintah (termasuk Kementerian Agama) terhadap pengelolaan harta benda wakaf yang dilakukan oleh para *nazhir* saat ini. Ketidakpuasan ini mendorong pemerintahan untuk memperbaiki dengan paradigma wakaf produktif, termasuk dengan diperkenalkannya undang-undang wakaf. Dalam pengertian lain, wakaf usaha produktif dapat diartikan sebagai harta wakaf yang dikelola oleh suatu lembaga atau perorangan. Selanjutnya, wakaf yang sudah ada digulirkan dan diinvestasikan oleh nazhir kedalam berbagai sektor usaha yang halal dan produktif, serta keuntungannya akan digunakan untuk pembangunan umat. Pelaksanaan wakaf secara produktif telah diatur di dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 pasal

³¹Achmad Djunaidi dan Thobie Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif* (Depok: Mumtaz Publishing, 2007), hlm. 90.

43 tentang Wakaf, yang berbunyi "Pengelolaan dan Perkembangan harta wakaf dilakukan secara produktif".³²

Selain pentingnya Undang-undang dan peraturan pemerintah tentang perwakafan, peran otonomi daerah juga sangat penting dalam perwakafan di Indonesia. Otonomi Daerah sangat memberikan peluang bagi pengembangan dan pemberdayaan pengelolaan wakaf. Selain itu, yang dibutuhkan oleh masing-masing daerah adalah terdapat visi kedaerahan yang berorientasi mengatasi kemiskinan di Indonesia dengan cara-cara yang Islami. Jika diteliti lebih jauh, sangat banyak sumber daya daerah yang belum dikelola dengan baik dan maksimal. Jika masih daerah memiliki sumber daerah yang baik dan cukup memadai, maka bukan tidak mungkin bahwa lembaga perwakafan dibentuk melalui Peraturan Daerah (Perda) dan khusus mengatur mengenai kemungkinan dan kelayakan wakaf, baik mengenai wakaf konvensional, wakaf uang, dan bentuk-bentuk wakaf lainnya. Sehingga persoalan-persoalan wakaf tidak lain menjadi otoritas pemerintah pusat atau Lembaga tertentu yang ditunjuk oleh pemerintah pusat, melainkan akan menjadi program produktif masing-masing daerah.

3. Tujuan dan Fungsi Wakaf Produktif dalam Mengatasi Kemiskinan di Indonesia

Optimalisasi proses dalam pengelolaan lembaga perekonomian Islam terutama perwakafan di Indonesia harus segera dilakukan, sehingga

³² Departemen Agama, *Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya* (Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2007), hlm. 22.

meningkatkan perekonomian umat dapat terwujud dengan segerah sesuai dengan yang diharapkan. Dimana semua benda-benda wakaf yang tidak memiliki status yang jelas mengenai hukumnya dan tidak terurus secara optimal perlu diatasi agar benda wakaf tersebut bisa produktif dan bermanfaat. Jika benda wakaf dapat dikelola dan dimanfaatkan sesuai porsinya, maka benda wakaf tersebut akan memiliki nilai yang sangat strategis untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Indonesia, akan membuat system perekonomian membaik dan mengurangi angka kemiskinan yang tiap taun selalu meningkat.

Dengan disahkannya UU No. 41 Tahun 2004 tentang wakaf, merupakan sebuah bukti yang nyata mengenai adanya keinginan dan kesepakatan bagi pemerintahan untuk mengembangkan lembaga wakaf dan aturan-aturan yang sesuai. Kemudian Undang-undang tersebut akan menjadi landasan hukum yang kuat untuk mengembangkan wakaf produktif. Dimana wakaf produktif ini harus dikelola secara baik sesuai dengan tujuan dari wākif.

Dalam UU Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pada bagian kedua, terdapat pada pasal 4 dan 5 menyatakan dan menyebutkan bahwa tujuan dan fungsi dari harta wakaf adalah digunakan dengan cara memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya dengan cara mengembangkan melalui potensi dan pengambilan manfaat ekonomis harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah dan memajukan kesejahteraan umum. Dimana, untuk mencapai maksud dan tujuan agar

harta wakaf dapat berkembang dan memberikan manfaat untuk kemaslahatan umat, salah satunya dengan menggunakan cara yang strategis. Cara strategis ini harus dilakukan dengan cara meningkatkan peran sebagai pranata keagamaan yang tidak hanya memiliki tujuan yang hanya menyediakan sarana ibadah saja, tetapi juga harus bertujuan memajukan kesejahteraan umum, seperti pengembangan potensi wakaf secara produktif dimana hasilnya dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk kemaslahatan masyarakat umum. Munculnya wakaf produktif, menjadi sebuah pilihan utama, ketika masyarakat sedang dilanda kemiskinan yang cukup tinggi.

Terminologi wakaf produktif dapat diartikan sebagai wakaf yang dilakukan guna memperoleh prioritas utama yang bertujuan sebagai upaya pengelolaan wakaf yang lebih produktif dan menghasilkan manfaat yang bisa membantu kemaslahatan manusia. Dimana bentuk-bentuk pengembangan dari potensi wakaf produktif adalah dengan cara mengumpulkan, penanaman modal, produksi, kemitraan, perdagangan, agrobisnis, pertambangan serta usaha produktif lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah.

Fungsi sosial dari adanya perwakafan mengandung makna bahwa unsur kemanfaatan dan kemaslahatan dari wakaf harus menjadi dasar utama yang sangat penting dalam perbuatan waka, dengan demikian menjadikan aspek produktifitas harta wakaf merupakan suatu yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari harta wakaf tersebut, sehingga

konsekuensi logisnya adalah harta wakaf harus diamanatkan pada nadzir yang amanah dan professional guna dapat memberdayakan dan mengembangkan potensi wakaf agar menjadi produktif.³³ Tetapi perlu kita ketahui bahwa saat proses pendistribusian wakaf produktif kepada nadzir yang profesional ini tidak mudah. Ada beberapa syarat yang ditentukan untuk para nadzir wakaf, hal ini diharapkan agar nadzir yang diberi amanah harus benar-benar profesional dan mampu mengembangkan wakaf produktif dengan baik. Dengan demikian hasil dari pengelolaan dan pengembangan wakaf tersebut dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat dan mengatasi kemiskinan.³⁴

Periode dari cara pengelolaan wakaf secara profesional ditandai dengan adanya pemberdayaan potensi masyarakat dalam sistem produktif. Dimana tindakan keprofesionalan yang harus dilakukan dalam pengelolaan dan pendistribusian wakaf produktif meliputi; Manajemen Sumber Daya Manusia Ke Nadziran, Pola Kemitraan usaha, bentuk pengelolaan harta atau benda wakaf bergerak serta harus adanya dukungan dari pemerintahan yang implementasinya dalam bentuk perundang-undangan atau peraturan pemerintah.

Semangat pemberdayaan dan pengelolaan potensi dari wakaf produktif secara profesional dilakkan dengan tujuan agar harta wakaf tersebut memberikan manfaat kepada masyarakat.

³³ Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 91.

³⁴ Aunur Rohim Faqih, "Pengembangan Wakaf Produktif Untuk Meungatasi Kuemiskinan dan ketergantngan", *Jurnal Hukum*, Volume 12 No. 30, 2005, hlm. 298.

4. Persamaan dan Perbedaan Konsep Perwakafan dalam Perspektif Hukum Islam dan Positif

Para Fuqaha' berpendapat mengenai wakaf yaitu menahan harta yang dapat diambil manfaatnya dengan tetap utuh atau menjaga barangnya dan barang tersebut lepas dari hak milik si wakif, serta dimanfaatkan pada sesuatu yang diperbolehkan oleh agama Islam. Sesudah wakif mengikrarkan wakaf, maka harta itu menjadi milik Allah dan wakaf itu sudah menjadi milik umum yang dapat dimanfaatkan untuk kemaslahatan umum.

Pernyataan yang samaa didalam Undang-undang No. 41 Tahun 2004, PP Nomor 42 Tahun 2006 dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 terdapat pada Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 2 maupun yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 215 ayat (1) dan Pasal 216 sama-sama menyatakan mengenai pengertian dari wakaf, bahwa "wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari harta kekayaannya atau kelebihannya untuk selamanya untuk kepentingan ibadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam.

Perbedaan yang cukup nampak antara Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 dengan Kompilasi Hukum Islam sebelum dikeluarkannya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dan PP Nomor 42 Tahun 2006 adalah mengenai barang yang diwakafkan, didalam Peraturan Pemerintahan Nomor 28 Tahun 1977 hanya menyangkut tentang tanah

milik, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam adalah semua benda (hak) milik tidak terbatas pada milik saja. Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 dipertegasakan bahwa benda wakaf dapat berupa benda bergerak ataupun benda tidak bergerak ataupun benda tidak bergerak.

Diambil kesimpulan persamaan kedua konsep perwakafan adalah, sebagai berikut:

- a. Penahanan terhadap benda wakaf.
- b. Pengambilan manfaat benda
- c. Pemisahan dari pemilik secara pribadi
- d. Dimanfaatkan dalam hal ibadah dan keperluan umum yang dibenarkan oleh agama Islam.

Kesimpulan dari perbedaan kedua konsep perwakafan adalah, sebagai berikut:

- a. Status kepemilikan benda masih berada ditangan *wāqif* menurut Abu Hanifah, sebagian Hanifayah dan Malikiyah.
- b. Malikiyah tidak mensyaratkan kekalnya barang.

Para *Fuqaha'* sepakat atau sependapat bahwa seorang *wāqif* harus terdiri dari seorang yang cakap bertindak atas dirinya sendiri, yaitu seorang yang merdeka, berakal, dewasa, pemilik harta atau sebagai wakilnya dan mereka berpendapat bahwa harta wakaf yang diberikan tidak sah apabila dilakukan oleh seorang budak, orang gila, anak kecil, orang yang bodoh atau pemboros dan bukan pemilik barang yang akan diwakafkan.

Tetapi Zahiri berbeda pendapat mengenai tentang hal budak, menurut Zahiri budak boleh mewakafkan hartanya yang diperoleh atau didapatkan dari warisannya dan pemberian yang suka rela. Begitu juga pendapat Syafi'iyah menyatakan bahwa orang bodoh atau pemboros dapat menjadi cakap bertindak setelah meniggal dunia, dalam pengertian bahwa wasiat untuk mewakafkan sebagian hartanya setelah ia meninggal dunia, wasiatnya dianggap sah.

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan didalam Kompilasi Hukum Islam sama-sama menerangkan atau menyatakan bahwa orang yang mewakafkan hartanya haruslah orang yang dewasa, sehat akal, yang oleh hukum tidak terhalangi untuk melakukan suatu perbuatan hukum dan atas kehendaknya sendiri. Penegasan tersebut lebih dikuatkan dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 pada pasal 8 yang menyatakan bahwa “Wakif haruslah dewasa, berakal sehat, tidak terhalangmelakukan perbuatan hukum dan merupakan pemilik sah dari harta wakaf”.

Persamaan dari kedua konsep perwakafan mengenai *wāqif*, antara lain sebagai berikut:

- a. Dewasa.
- b. Berakal.
- c. Oleh hukum tidak terhalang untuk meluakkan perbuatan hukum.
- d. Kehendak sendiri atau tidak terpaksa.
- e. Pemilik harta yang sah.

Perbedaan antara kedua konsep perwakafan mengenai *waqif*, sebagai berikut:

- a. Kitab-kitab *Fiqih* tidak menggunakan istilah badan hukum.
- b. Peraturan Pemerintah Nomer 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam, maupun Undang-undang Nomer 41 Tahun 2004 tidak menyinggung masalah merdeka atau budak.
- c. Orang bodoh atau pemboros menjadi cakap bertindak setelah meninggal dunia.

Para Fuqaha' mensyaratkan barang yang akan diwakafkan harus barang yang memiliki nilai atau berharga, tahan lama, benda tidak bergerak atau benda yang tidak bergerak, diketahui kadar dan batasnya, milik *waqif* dan terpisah dari milik bersama. Pendapat dari Malikiyah tidak mensyaratkan bahwa harta waris harus tahan lama, yang terpenting bahwa harta waris itu memiliki manfaat, walaupun akan habis dengan cara sekali pakai seperti makanan. Sebagian Ulama Syafi'iyah menyatakan bahwa tidak sah mewakafkan anjing, karena anjing dianggap sebagai barang yang tidak bernilai. Dan Syafi'iyah memperbolehkan harta wakaf yang terdiri dari barang milik bersama.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam, dinyatakan bahwa harta wakaf itu harus tahan lama, hak milik atau milik wakif sepenuhnya, sesuatu yang terbebas dari segala sesuatu pembebanan, ikatan, sitaan, dan perkara. Yang dijadikan objek wakaf di dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 adalah tanah

milik saja, sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam semua benda ada hak milik.

Lebih komprehensif Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 menegaskan bahwa harta benda wakaf terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda tidak bergerak sebagaimana dimaksud pada Pasal 16 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. Hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang sudah maupun yang belum terdaftar;
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang terdiri atas tanah sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah.
- d. Hak milik atas satuan rumah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang sekarang berlaku;
- e. Benda yang tidak bergerak lainnya sesuai dengan ketentuan Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan bergerak dimana yang dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dalam huruf b adalah harta benda yang tidak bisa habis karena dikonsumsi, meliputi:

- a. Uang;
- b. Logam mulia;
- c. Surat berharga;
- d. Kendaraan;

- e. Hak atas kekayaan intelektual;
- f. Hak sewa; dan
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dapat ditarik kesimpulan dari penjelasan diatas, persamaan kedua perwakafan tentang *māuquf* adalah:

- a. Harta itu bernilai.
- b. Benda tidak bergerak atau benda bergerak.
- c. Milik *wakif*.
- d. Tahan lama.
- e. Harta menjadi milik Allah atau milik umum, bukan milik pribadi.

Perbedaan konsep perwakafan tentang *mauquf*, antara lain sebagai berikut:

- a. Maliki memperbolehkan semua barang yang bermanfaat diwakafkan walaupun barang tersebut tidak tahan lama.
- b. Syafi'iyah memperbolehkan barang milik bersama diwakafkan. Dan sebagian Ulama Syafi'iyah tidak memperbolehkan anjing sebagai objek wakaf.
- c. Menurut Abu Hanifah, sebagai ulama' Hanafiyah dan Maliki, harta wakaf statusnya adalah milik dari si wakif.

Para *Fuqaha'* sepakat mengenai *mauquf 'alaih*, bila dijelaskan dengan adanya tujuan wakaf, maka tujuan dari wakaf itu harus untuk mendekatkan diri kepada Allah, kepentingan umum yang dibenarkan oleh

syariat agama Islam. Jika diartikan dengan pengelolaan wakaf (*nazir*), maka secara eksplisit sudah masuk dalam bahasan *wakif*, walaupun ada sedikit perbedaan yang mendasar. Bila *mauquf' alaih* diartikan dengan orang yang menerima harta wakaf, maka diantara mereka adalah yg dimaksud pada wakaf *khairi* (kebaikan atau umum).

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa tujuan yaitu untuk kepentingan peribadah atau kepentingan umum lainnya sesuai dengan ajaran agama Islam, sedangkan tujuan wakaf dalam Undang-undang Nomer 41 Tahun 2004 tertera pada Pasal 1 dan 2 ditegaskan; Wakaf bertujuan untuk memanfaatkan harta benda wakaf sesuai dengan fungsinya, wakaf berfungsi untuk mewujudkan potensi harta benda wakaf untuk kepentingan ibadah atau untuk memajukan kemaslahatan umat manusia dan kesejahteraan umum.

Nadzir adalah perseorangan, organisasi atau badan hukum yang disertai tugas untuk mengelola dan mengembangkan benda wakaf. *Nadzir* perorangan harus memenuhi persyaratan, dimana persyaratannya sebagai berikut:

- a. Beragama Islam.
- b. Sudah dewasa.
- c. Sehat jasmaniah dan rohaniah.
- d. Tidak berada di bawah pengampunan.

Jika *Nadzir* berbentuk badan hukum, maka syarat-syarat yang harus dipenuhi sebagai berikut:

- a. Badan hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.
- b. Mempunyai perwakilan di Kecamatan tempat letaknya harta yang diwakafkan.

Peraturan Pemerintah Nomer 28 Tahun 1977 dinyatakan bahwa *nadzir* harus didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat untuk mendapatkan pengesahan. Sedangkan didalam peraturan Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa *Nadzir* harus terdaftar pada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat setelah mendengar saran dari camat dan Majelis Ulama Kecamatan untuk mendapatkan pengesahan. *Nadzir* sebelum melaksanakan tugas, harus mengucapkan sumpah di hadapan kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan disaksikan sekurang-kurangnya dua orang saksi.

Persamaan yang dapat diambil dari konsep perwakafam tentang *mauquf 'alaih*, sebagai berikut:

- a. Dimana tujuan wakaf adalah untuk kepentingan ibadah dan keperluan umum yang diperbolehkan dalam syariat Islam.
- b. *Nadzir* merupakan orang yang diserahi tugas untuk memelihara dan mengelolah benda wakaf secara profesional.
- c. *Nadzir* harus terdiri dari orang yang sudah dewasa, berakal dan tidak berada dibawah pengampuan.

Perbedaan dari adanya konsep perwakafan tentang *mauquf 'alaih*, sebagai berikut:

- a. Pembahasan tentang *nadzir* dalam kitab-kitab *fiqih* kurang mendapatkan porsi yang cukup, sedangkan dalam aturan hukum posisi Indonesia membahas secara detail.
- b. *Nadzir* merupakan warga negara Indonesia, memiliki agama Islam sehat jasmani dan rohani, bertempat tinggal di Kecamatan letaknya sama dengan tanah yang akan diwakafkan.
- c. *Nadzir* yang berbentuk badan hukum, harus badan hukum Indonesia, berkedudukan di Indonesia.
- d. *Nadzir* harus didaftarkan ke kantor Urusan Agama.
- e. Didalam kitab-kitab *fiqih* dikenal beberapa istilah seperti wakaf *ahli* dan wakaf *khairi*.

Para Fuqaha' mengemukakan pendapatnya mengenai *sighat*, dimana jika kita akan mewakafkan harta maka harus ada *sighat* yang jelas dan tegas tujuannya, tidak dibatasi dengan waktu tertentu, tidak tergantung pada suatu syarat tertentu dan tidak juga mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali wakaf yang sudah dilakukan atau diberikan.

Dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 dan di dalam Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa ikrar atau pernyataan kehendak dari seorang *waqif* harus secara tegas dan jelas serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf. Dijelaskan dalam PP No. 42 Tahun 2006 Pasal 32 yang menyatakan bahwa wakif menyatakan ikrar wakaf kepada Nadzir

dihadapan PPAIW dalam majelis ikrar wakaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 30.

Dapat ditarik kesimpulan perbedaan yang ada pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan Kompilasi Hukum Islam hanyalah terdapat pada objek dari wakaf, yaitu mengenai tanah milik dalam Peraturan Pemerintah dan benda milik dalam Kompilasi Hukum Islam. Sedangkan yang terdapat pada Undang-undang 41 Tahun 2004 disebutkan bahwa harta wakaf secara umum, baik itu harta wakaf yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak.

Sedangkan persamaan dari konsep perwakafan mengenai *sighat* adalah pernyataan kehendak harus dari wakif harus jelas dan tegas untuk apa dan kepada siapa wakaf itu diberikan. Kemudian perbedaan dari konsep perwakafan mengenai *sighat* yaitu sebagai berikut:

- a. Tidak boleh dibatasi dengan waktu tertentu.
- b. Tidak bergantung pada suatu syarat.
- c. Tidak mengandung suatu pengertian untuk mencabut kembali harta wakaf tersebut.
- d. Harus diikrarkan kepada nadzir dihadapan PPAIW.
- e. Dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf.
- f. Disaksikan oleh minimal dua orang saksi.

Dalam kitab Fiqh, proses dari perwakafan tidak diuraikan secara eksplisit, akan tetapi secara implisit sudah termasuk dalam bahasan rukun-rukun wakaf berserta dengan syaratnya. Bahwa sebagai ulama menyatakan

bahwa unsur dari wakaf tersebut itu cukup dengan penyerahan saja atau ijab. berbeda dengan apa yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan dalam Kompilasi Hukum Islam, bahwa proses perwakafan ini diuraikan secara detail, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 terdapat pada Pasal 9 ayat (1, 2, 3, 4 dan 5) atau dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 223 ayat (1, 2, 3 dan 4) dan Pasal 2222 Walaupun seperti ini konsep perwakafan baik yang terdapat dalam kitab Fiqh maupun dalam peraturan pemerintah dan didalam Kompilasi Hukum Islam, sama-sama mengharuskan adanya penyerahan atau bisa disebut Ijab.

Sedangkan mengenai peruntukan harta wakaf, para Mujtahidin pada dasarnya tidak memperbolehkan hal tersebut. Begitu juga dalam Peraturan Pemerintah Nomer 28 Tahun 1977 dan didalam Kompilasi Hukum Islam. Pemberian izin atau diperbolehkannya dalam keadaan yang mendesak saja atau bila harta benda wakaf itu sudah tidak memberikan manfaat sama sekali.

Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 dan kompilasi Hukum Islam memperoleh perubahan atau pertukaran harta benda wakaf dalam hal-hal tertentu setelah mendapat izin dari Menteri Agama, karena tidak sesuai dengan tujuan wakaf dan karena kepentingan umum.³⁵

C. Konsep *Maṣlaḥah Mursalah*

1. Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*

³⁵ Faisal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 43.

Semua hukum yang ditetapkan oleh Allah terhadap hamba-Nya berupa bentuk perintah atau larangan memiliki kandungan *Maṣlahah*. Tidak ada hukum Syara' yang tidak memiliki kandungan *Maṣlahah*. Seluruh perintah Allah untuk manusia mengandung manfaat untuk dirinya sendiri baik manfaat secara langsung atau tidak langsung. Manfaat yang terkandung dapat dirasakan pada waktu itu juga atau dapat dirasakan sesudahnya. Dimana dalam hal ini Allah menyuruh untuk mewakafkan harta bendanya yang mengandung banyak manfaat, antarlain membantu sesama dan membersihkan jasmani orang yg mewakafkan hartanya.

Maṣlahah berasal dari kata *shalaha* dengan menambahkan huruf “alif” pada awalnya dimana secara arti kata berarti “baik” lawan dari kata tersebut yaitu “buruk” atau “rusak”. Merupakan Masdar dari arti kata *shalah* artinya yaitu “manfaat” atau dapat diartikan “terhindar dari masalah”.

Pengertian *maṣlahah* dalam Bahasa Arab berarti “perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia”. Dalam arti umum yaitu semua atau segala sesuatu yang bermanfaat terhadap manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan, bisa seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan bagi manusia, bisa disebut dengan menolak atau menghindari kemadhorotan atau keburukan. Jadi semua hal yang mengandung manfaat pasti disebut *maṣlahah*. Dengan demikian *maṣlahah* mengandung dua sisi yang dapat menarik atau mendatangkan kebaikan dan menolak kemudharatan.

Mengartikan arti dari *Maṣlahah* terdapat beberapa perbedaan dalam rumusan di kalangan Ulama, tetapi jika dianalisa memiliki hakikat yang sama atau arti yang sama. Al Ghazali menjelaskan bahwa menurut asalnya makna *Maṣlahah* berarti sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat atau keuntungan dan menjauhkan dari mudharat atau kerusakan, namun pada dasarnya *Maṣlahah* adalah memelihara tujuan syara' dalam menetapkan suatu hukum. Sedangkan tujuan syara' dalam menetapkan hukumnya terbagi menjadi lima, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.

Menurut Al-Khawarizmi memiliki pendapat dalam mendefinisikan *Maṣlahah* hampir sama dengan definisi al-Ghazali. *Maṣlahah* yaitu memelihara tujuan syara' (dalam menetapkan hukum) dengan cara menghindari kerusakan dari manusia. Definisi ini memiliki kesamaan yang jelas dari pendapat al-Ghazali dari segi arti dan tujuannya, dimana menolak kerusakan itu sama dengan menarik manfaat dan menolak kemaslahatan berarti menolak kerusakan.³⁶ Sedangkan secara etimologi, *Maṣlahah* sama dengan manfaat, baik segi lafal maupun maknannya. *Maṣlahah* juga berarti manfaat yang mengandung manfaat.³⁷

Dari beberapa definisi diatas tentang *Maṣlahah* yang memiliki rumusan yang berbeda, dapat diambil kesimpulan bahwa *Maṣlahah* merupakan segala sesuatu yang dipandang baik oleh akal sehat karena

³⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh* (Ciputat: PT Logo Wacana Ilmu, 2001), hlm. 322-324.

³⁷ Totok Jumantouro dan Suamsl Mnuir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih* (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005), hlm. 203.

mendatangkan kebaikan atau menghindari keburukan bagi umat manusia, sejalan dengan tujuan syara yang digunakan untuk menetapkan hukum.

Dari kesimpulan diatas dapat dilihat adanya perbedaan antara *Maşlahah* dalam definisi bahasa (umum) dengan *Maşlahah* dalam pengertian hukum atau syara'. Perbedaannya tersebut dilihat dari segi tujuan syara' yaitu dijadikan sebuah rujukan. Dimana *Maşlahah* dalam pengertian Bahasa merujuk kepada tujuan pemenuhan kebutuhan manusia dan mengandung pengertian untuk mengikuti hawanapsunya. Sedangkan *Maşlahah* dalam arti syara' yang menjadikan sebuah titik Bahasa dalam *ushul fiqih*, yang selagu dijadikan ukuran dan rujukannya adalah tujuan syara', yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda, tanpa meninggalkan tujuan dalam pemenuhan kebutuhan manusia yang digunakan untuk mendapatkan kesenangan dan menghindarkan ketidak senangan.

Maşlahah Mursalah terdiri dari dua kata yang berhubungan satu sama lain, kata tersebut memiliki hubungan dalam bentuk *sifat-maushuf*, atau dalam bentuk khususnya menunjukan bahwa ia adalah sebuah bagian dari *al- Maşlahah*. Mengenai arti *Maşlahah* telah dijelaskan diatas. Secara etimologi pengertian masalah sama dengan manfaat, baik itu dari pandangan lafal maupun makna. *Maşlahah* juga dapat disebut manfaat atau suatu pekerjaan yang menimbulkan manfaat.³⁸

³⁸ Aris, "Pemikiran Imam Syafi' Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum", Jurnal Hukum Dictum, Vol. XI, No. 1, Januari 2013, hlm. 95.

Ada beberapa rumusan dari definisi yang berbeda mengenai *Maṣlaḥah Mursalah*, namun masing-masing memiliki kesamaan yang artinya berdekatan. Al Ghazali dalam kitab *al-Mustasyfa* merumuskan masalah mursalah, yaitu apa apa (*Maṣlaḥah*) yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk *nash* tentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya. Muhammad Abu Zahrah memberi definisi sebagai berikut; *Maṣlaḥah* yang selaras dengan tujuan syari'at Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya. Al-Syaukani dalam kitab *Irsyad al-Fahul* memberi definisi "*Maṣlaḥah* yang tidak diketahui apakah syari'" menolaknya atau memperhitungkannya. Ibnu Qudamah dari ulama Hanbali memberi rumusan "*Maṣlaḥah* yang tidak ada bukti petunjuk tertentu yang membatalkannya dan tidak pula yang memperhatikannya. Ibnu Taimiyah mengatakan, bahwa *Maṣlaḥah* ialah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan juga bukan merupakan perbuatan yang melawan syara'.³⁹

Dari beberapa rumusan definisi diatas, dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat dari *Maṣlaḥah Mursalah* tersebut, sebagai berikut:

- a. Ia adalah sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan atau menghindari keburukan bagi manusia.
- b. Apa yang baik menurut akal itu, juga selaras dan sejalan dengan tujuan syara' dalam menetapkan hukum.

³⁹ Muksara Pasaribu, "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia*, Vol. I, No. 04 Desember 2014, hlm. 352

- c. Apa yang baik menurut akal dan selaras pula dengan tujuan syara tersebut tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang menolaknya juga tidak ada petunjuk syara' yang mengakuinnya.

2. Macam-macam *Maşlahah*

Sebagaimana telah dijelaskan diatas mengenai pengertian dari *Maşlahah* dalam arti dalam syara', bukan hanya berdasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena mendatangkan kenikmatan dan menghindari kerusakan tetapi lebih luas dari pengertian itu, yaitu yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan dari syara' dalam menetapkan hukum, yaitu dengan cara menjaga lima prinsip pokok sebuah kehidupan. Kekuatan dari sebuah masalah dapat dilihat dari segi atau dimensi syara' dalam menetapkan suatu hukum yang ada, yang memiliki kaitan langsung atau memiliki kaitan tidak langsung dari kelima prinsip kehidupan.⁴⁰

Pada pembagian *Maşlahah* menurut beberapa para ahli ushul fikih, jika dilihat dari beberapa segi. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan masalah, dibagi menjadi tiga macam, yaitu:⁴¹

a. *Maşlahah Dharuriyah*

Maşlahah Dharuriyah atau bisa disebut dengan kebutuhan tingkat primer, adalah kemaslahatan yang memiliki hubungan pokok dengan kebutuhan manusia di alam dunia maupun di akhirat. Kemaslahatan ini adalah segala hal yang menjadi sendi eksistensi

⁴⁰ Amir Syarufuddin, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 348-350.

⁴¹ Muksara Pasaribu, *Maslahah*, hlm. 354.

dalam kehidupan manusia, harus ada atau terpenuhi demi kemaslahatan mereka.⁴² Dimana kebutuhan ini harus sangat diprioritaskan dikarenakan sangat penting untuk umat manusia. Kemaslahatan ini dibagi menjadi lima yaitu: agama, jiwa, akal, harta dan keturunan. Kelima hal tersebut nyata harus ada di dalam diri manusia. Hal ini dikarenakan Allah memerintahkan kepada manusia untuk melaksanakan segala perbuatan keberadaan dan kesempurnaannya. Sebaliknya Allah melarang semua perbuatan yang dapat menghilangkan atau mengurangi salah satu dari lima unsur tersebut. Segala perbuatan yang dapat meningkatkan dan mengekalkan lima unsur tersebut adalah suatu perbuatan yang baik, oleh karena itu harus dilakukan. Sedangkan segala perbuatan yang merusak atau menghilangkan lima hal pokok tersebut adalah tidak baik, oleh karena itu harus ditinggalkan atau dijahui.

b. *Maṣlahah Hajiyyah*

Maṣlahah Hajiyyah bisa disebut dengan kebutuhan tingkat sekunder, yaitu suatu kemaslahatan yang menyempurnakan kemaslahatan pokok, atau maslahat yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan yang mendasar dari manusia. Sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia dalam kehidupannya, tetapi tidak tercapai tingkat dharuriyah. Sedangkan kebutuhan tersebut tidak terpenuhi oleh manusia, tidak akan meniadakan atau merusak

⁴² Alaidin Koto, *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004) hlm. 122.

kehidupan manusia tersebut. Namun oleh sebab itu, kebedaannya dibutuhkan untuk memberikan kemudahan serta untuk menghilangkan kesukaran dan kesulitan

c. *Maşlahah Tahsiniyyah*

Maşlahah Tahsiniyyah atau bisa disebut dengan kebutuhan tingkat tersier, yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap, berupa sebuah keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan. Dan apabila tidak terpenuhi kebutuhan tersebut kehidupan tidak akan rusak dan juga tidak akan menimbulkan kesulitan. Keberadaan kebutuhan tingkat ini sebagai penyempurna dari dua tingkatan kebutuhan sebelumnya, kebutuhan ini bersifat melengkapi dan juga dititik beratkan pada masalah etika dan estetika dalam sebuah kehidupan. Dalam kemaslahatan ini merupakan tindakan atau sifat yang pada dasarnya harus berhubungan dengan ahlak serta memelihara keutamaan dalam hal ibadah, adat dan muamalat.

Ketiga *Maşlahah* tersebut, merupakan titik tolak dalam penerapan prinsip *Maşlahah Mursalah*. Setiap pensyariaatan hukum Islam harus sesuai atau mengandung dengan unsur-unsur kemaslahatan bagi setiap manusia.

Sementara itu, jika dilihat dari kandungan *Maşlahah* bisa dibedakan menjadi beberapa, yaitu:

- a. *Maṣlahah 'ammah*, yaitu kemaslahatan umum yang menyangkut kepentingan orang banyak atau kelompok. Kemaslahatan umum itu tidak berarti untuk kepentingan semua orang tetapi bisa saja untuk kepentingan mayoritas umat.
- b. *Maṣlahah Ḥashah* adalah kemaslahatan pribadi, dan ini sangat jarang terjadi. Contohnya yaitu seperti dalam hajatan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan perkawinan terhadap seseorang yang dinyatakan hilang.

Sedangkan jika dilihat dari segi keberadaan dari *Maṣlahah* menurut syara' terbagi menjadi dua, yaitu:

- a. *Maṣlahah Mu'tabarah*, merupakan masalah yang secara tegas diakui oleh syariat dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikannya.⁴³ Dimana masalah *mu'tabarah* adalah suatu kemaslahatan yang didukung oleh syara'. Dalam artian yaitu ada dalil khusus yang menjadikan dasar mengenai bentuk dan jenis kemaslahatan tersebut. Misalnya, saat diperintahkan berjihad untuk memelihara Agama dari rongrongan musuh (serangan musuh), diwajibkan hukuman *qishash* untuk menjaga kelestarian jiwa, ancaman hukuman atas peminuman khamar untuk memelihara akal, ancaman hukuman zina untuk memelihara kehormatan dan keturunan, serta ancaman hukuman mencuri untuk menjaga harta.

⁴³Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 149.

- b. *Maṣlahah Mulgah*, merupakan sesuatu yang dianggap masalah oleh akal dan pikira, tetapi dianggap tidak benar karena kenyataannya bertentangan atau bertolak belakang dengan ketentuan syariat. Pada dasarnya kemaslahatan yang ditolak oleh syara', ini dikarenakan bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam syara'. Misalnya, ada anggapan bahwa menyamakan pembagian warisan antara laki-laki dan perempuan adalah masalah. Akan tetapi, kesimpulannya seperti itu bertentangan dengan ketentuan syariat, yaitu ayat 11 surat An-Nisa yang menegaskan bahwa pembagian anak laki-laki dua kali lipat dari pada pembagian waris anak perempuan. Adanya pertentangan ini menunjukkan bahwa apa yang dianggap maslahat itu, bukan maslahat di sisi Allah.
- c. *Maṣlahah Mursalah*, merupakan suatu kemaslahatan yang keberadaannya tidak didukung oleh syara', kemaslahatan ini tidak dibatalkan atau ditolak secara syara' melalui dalil yang rinci.⁴⁴ Al *Maṣlahah* mursalah, dan maslahat macam ini yang dimaksud dalam pembahasan ini, dimana pengertiannya sudah dijelaskan dalam definisi diatas. Maslahat macam ini terdapat dalam masalah-masalah muamalah yang tidak ada ketegasan hukumnya dan tidak pula ada bandingnya dalam Al Quran dan Sunnah untuk dapat dilakukan analogi. Contohnya, peraturan lalu lintas dengan segala rambu-rambunya. Peraturan seperti ini tidak ada dalil khususnya yang

⁴⁴ Muksara Pasaribu, *Maslahah*, hlm. 356

mengatur, baik dalam Al Quran maupun Sunnah. Namun, peraturan seperti itu sejalan dengan tujuan syariat, yaitu dalam hal ini adalah untuk memelihara jiwa dan harta.

Para ulama ushul fikih sepakat mengatakan bahwa *Maṣlaḥah Mu'tabarah* dapat dijadikan sebuah Hujjah dalam menetapkan suatu hukum Islam. Dimana kemaslahatan ini termasuk dalam sebuah metode qiyas. Para ulama juga sepakat bahwa *Maṣlaḥah Mulgah* tidak bisa dijadikan sebuah hujah dalam menetapkan suatu hukum Islam, karena kemaslahatan ini bertentangan dengan syara'. Kemudian, *Maṣlaḥah Mursalah* dalam kehujuhannya memiliki prinsipnya jumhur ulama yaitu menerima sebagai salah satu metode dalam menetapkan hukum syara', meskipun dalam penerapannya dan dalam penempatan syaratnya mereka memiliki perbedaan pendapat.⁴⁵

3. Syarat-syarat *Maṣlaḥah Mursalah*

Maṣlaḥah Mursalah merupakan suatu metode hukum yang mempertimbangkan adanya kemanfaatan yang memiliki akses yang umum dan luas dan kepentingannya tidak terbatas, namun harus terikat pada konsep syariat yang mendasar. Dimana syariat harus memberikan manfaat dan mencegah suatu kemudhorotan (kerusakan). *Maṣlaḥah Mursalah* harus terkandung dua dimensi yang penting dan dibutuhkan, yang pertama *Maṣlaḥah Mursalah* harus tunduk dan sesuai dengan apapun yang terkandung didalam nash (Quran dan Sunnah)

⁴⁵Muksara pasaribu, 'Maslahat', hlm. 356.

Maṣlahah Mursalah dapat dijadikan sebagai dalil dengan beberapa persyaratan dalam menfuniksannya, yaitu sebagai berikut:

- a. *Maṣlahah* tersebut harus *Maṣlahah* yang hakiki, bukan sekedar *Maṣlahah* yang diduga atau diasumsikan sendiri. Dimana yang dimaksud dengan hakiki ini, yaitu benar-benar akan mendatangkan kemaslahatan atau menolak kemudhorotan, bukan hanya dugaan sementara yang bertujuan hanya mementingkan adanya kemanfaatan tanpa mempertimbangkan akibat negatif yang timbul.
- b. Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan khusus. Sesuatu yang dianggap *Maṣlahah* itu hendaknya harus bersifat umum.
- c. Kemaslahatan tersebut harus sesuai dengan maqoshid al-Syari'ah dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Sesuatu yang dianggap masalah itu hendaknya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada ketegasannya didalam al quran atau sunnah Rosulullah, atau bahkan bertentangan dengan ijma'.
- d. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dan selaras dengan akal sehat. Artinya kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan akal sehat manusia.⁴⁶
- e. Pengambilan kemaslahatan tersebut harus merealisasikan kemaslahatan dharuriyah, bukan kemaslahatan hajiyah dan tahsiniyah.

⁴⁶ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 138-140.

Dari ketentuan di atas dirumuskan bahwa *Maṣlaḥah Mursalah* dapat dijadikan landasan hukum serta dapat diaplikasikan dalam tindakan sehari-hari bila telah memenuhi syarat sebagaimana disebutkan di atas, dan ditambahkan *Maṣlaḥah* tersebut merupakan kemaslahatan yang nyata, tidak sebatas kemaslahatan yang sifatnya masih prasangka, yang sekiranya dapat menarik suatu kemanfaatan dan menolak menudaratkan. Dan masalah tersebut mengandung kemanfaatan secara umum dengan mempunyai akses secara menyeluruh dan tidak melenceng dari tujuan-tujuan yang dikandung dalam al-Qur'an dan al-Hadits.

4. Perbedaan Pendapat Ulama Mengenai Kedudukan Masalah Mursalah

Sebagai hujjah, *Maṣlaḥah Mursalah* diperselisihkan para ulama. Dalam *Maṣlaḥah* ini ulama terbagi dalam tiga kelompok dalam mengemukakan pendapatnya, yaitu:

a. Menurut Jumah ulama, *Maṣlaḥah Mursalah* tidak dapat dijadikan dalil/hujjah. Mereka mengemukakan beberapa argument, sebagai berikut:

1) Allah telah mensyari'atkan untuk para hamba hukum-hukum yang memenuhi tuntutan kemaslahatan mereka. Ia tidak meninggalkan atau bahkan melupakan satu kemaslahatanpun, tanpa mengundangkannya. Berpedoman pada *Maṣlaḥah Mursalah* berarti menganggap Allah meninggalkan sebagian kemaslahatan hamba-Nya, dan ini bertentangan dengan nash.

- 2) *Maṣlaḥah Mursalah* itu berada diantara, *Maṣlaḥah mu'tabarah* dan *Maṣlaḥah mulghah*, dimana ini menyamakannya dengan masalah mu'tabarah belum tentu lebih sesuai dengan menyamakannya dengan *Maṣlaḥah mulghah*, karena tidak pantas dijadikan *hujjah*.
 - 3) Berhujjah dengan *Maṣlaḥah Mursalah* dapat mendorong orang-orang tidak berilmu untuk membuat hukum berdasarkan dengan hawa napsu saja dan membela kepentingan penguasa saja.
- b. Menurut Imam Malik, *Maṣlaḥah Mursalah* adalah dalil hukum syara'. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Haramain seorang ulama fikih. Mereka mengemukakan argument, sebagai berikut:
- 1) Nash-nash syara' menetapkan bahwa syari'at diundangkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, karenanya berhujjah dengan *Maṣlaḥah Mursalah* sejalan dengan karakter syara' dan perinsip-perinsip mendasarinya serta tujuan pensyariatannya.
 - 2) Kemaslahatan manusia serta sarana mencapai kemaslahatan itu berubah karena perbedaan tempat, keadaan maupun jaman. Jika hanya berpegang kepada kemaslahatan yang diterapkan berdasarkan nash saja, maka mempersempit sesuatu yang Allah telah lapangkan dan mengabaikan banyak *kemaṣlaḥatan* bagi manusia, dan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum syariat.
 - 3) Para mujtahid dari kalangan sahabat dan generasi sesudahnya banyak melakukan ijtihad berdasarkan *Maṣlaḥah* dan tidak

ditentang oleh seorangpun dari mereka. Karenanya ini merupakan *ijma'*.⁴⁷

- c. Menurut al-Ghazali, *Maṣlaḥah Mursalah* yang dapat dijadikan dalil hanya *Maṣlaḥah dharuriyah*. Sedangkan masalah hajiyah dan masalah tahsiniyah tidak dapat dijadikan dalil.



⁴⁷ Suwarji, *Ushul Fiqh*, hlm. 140

BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara yang prinsipal dalam upaya mencapai tujuan, untuk memenuhi suatu hipotesa menggunakan alat-alat tertentu yang dapat digunakan dalam penelitian. Dalam melakukan penelitian Pelaksanaan Akad dan Pendistribusian Wakaf Usaha Produktif Perspektif *Maşlahah Mursalah* (Studi Kasus di Lembaga ACT Cilacap Terhadap Pemberian Gerobag Usaha). Dalam penyusunan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Dalam penyusunan skripsi menggunakan dengan jenis penelitian lapangan (*Field Research*), yaitu data yang digunakan diperoleh dari studi lapangan dengan cara mencatat dan mengumpulkan informasi yang dibutuhkan. Penelitian dengan jenis penelitian lapangan juga dilakukan dilokasi penelitian di dalam suatu tempat yang dipilih sebagai tempat penelitian untuk mencari suatu gejala objektif dalam laporan ilmiah.⁴⁸ Dalam penulisan skripsi ini, hal yang menjadi objek dalam penelitian ini yaitu pelaksanaan akad dan pendistribusian wakaf usaha produktif di Lembaga ACT.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendapatkan sebuah

⁴⁸ Mamik. *Metode Kalitatif* (Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015), hlm. 4.

pemahaman yang mendalam mengenai permasalahan sosial disekitar.⁴⁹ Berusaha memahami dan menafsirkan makna suatu peristiwa interaksi tingkah laku manusia dalam situasi tertentu menurut prespektif peneliti sendiri. Melakukan sebuah penelitian kualitatif dengan baik dan benar maka akan memiliki jendela untuk memahami mengenai dunia psikologi dan realitas sosial.

Secara umum dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, penelitian hukum dengan jenis ini mengkaji pada berlakunya suatu hukum di dalam masyarakat. Penelitian empiris adalah penelitian mengenai fakta-fakta sosial yang ada dalam masyarakat dan yang berlaku didalamnya.⁵⁰ Penelitian hukum empiris ini berusaha mengkaji atau mengungkap mengenai berlakunya hukum dalam sebuah masyarakat. Dimana berlakunya suatu hukum berkaitan dengan perilaku masyarakat terhadap hukum tersebut, kemudian masyarakat akan menunjukkan reaksinya dalam bersikap. Penelitian empiris mengkaji sebuah penerapan terhadap hukum, dimana ilmu hukum sebagai ilmu terapan menetapkan standar prosedur, ketentuan-ketentuan, rambu dalam penerapan hukum tersebut.⁵¹

B. Sumber Data

Sumber-sumber data yang diperlukan didalam penulisan ini, sebagai berikut:

⁴⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Pratik* (Jakarta: Bumi Aksara,2013), hlm. 85.

⁵⁰ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 135.

⁵¹ Abdurahman Fathoni, *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: PT Rineka Cipta,2006), hlm. 96.

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber data oleh penelitian untuk tujuan tertentu.⁵² Data primer adalah jenis data yang diperoleh langsung dari obyek penelitian dari sumber asli. Dalam hal ini, maka proses pengumpulan datanya perlu dilakukan dengan memperhatikan siapa sumber utama yang dijadikan obyek penelitian oleh penulis. Data Primer dalam penulisan proposal ini yaitu data yang diperoleh secara langsung melalui hasil wawancara dengan narasumber di Lembaga ACT Wakaf Cilacap mengenai pelaksanaan akad dan pendistribusian wakaf usaha produktif.⁵³ Sumber data ini diperoleh secara langsung dari objek penelitian dengan menggunakan alat pengambil data langsung dari subjek sebagai informasi yang diperoleh oleh penulis.⁵⁴

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang didapatkan dari sebuah dokumen, publikasi yang sudah dalam bentuk jadi. Pengertian lainnya yaitu data yang diambil dari dokmen resmi, buku, hasil penelitian yang berwujud laporan dan lain sebagainya.⁵⁵ Dimana data sekunder ini didapatkan melalui bahan kepustakaan bahan hukum sekunder merupakan

⁵² Wiranto Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik* (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 134.

⁵³ Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019), hlm. 280.

⁵⁴ Husain Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 7.

⁵⁵ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Pt Raja Grafindo, 2013), hlm. 30.

bahan hukum yang menjelaskan dari bahan hukum primer.⁵⁶ Sumber data sekunder merupakan sumber pendukung yaitu semua sumber yang memuat informasi tentang objek penelitian di atas baik dari buku, undang-undang, jurnal dan lain sebagainya yang terkait dengan Wakaf Usaha Produktif.

3. Sumber Data Tersier

Sumber data tersier suatu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap sumber primer atau sekunder, contohnya seperti kamus, ensiklopedia, indeks komulatif dan sebagainya yang berhubungan dengan wakaf usaha produktif.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan tempat penelitian oleh penulis yaitu di Lembaga ACT Cilacap.

D. Subjek dan objek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber utama dalam suatu penelitian, yaitu yang memiliki data mengenai variabel-variabel yang diteliti.⁵⁷ Subjek penelitian ini antara lain: Lembaga ACT Cilacap (Wakil), Penerima Wakaf Usaha Produktif (Pedagang) dan Masyarakat setempat.

Sedangkan objek penelitian adalah sesuatu yang diteliti dalam penelitian tersebut.⁵⁸ Pengertian secara umum dari objek penelitian yaitu suatu hal yang menjadi sebuah titik perhatian dari suatu penelitian. Objek penelitian

⁵⁶ Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta:PT Grafindo Persada, 1998), hlm. 38.

⁵⁷ Saifudin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), hlm. 35.

⁵⁸ Riyanto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum* (Jakarta: Granit, 2004), hlm. 73.

ini berupa Pelaksanaan Akad dan Pendistribusian Wakaf Usaha Produktif Perspektif *Maslahah Mursalah*.

E. Metode Pengumpulan Data

Salah satu dari kegiatan penelitian yaitu pengumpulan data. Pengumpulan data merupakan proses yang sistematis dalam proses pengumpulan data, pencatatan data dan proses penyajian fakta untuk tujuan yang tertentu.⁵⁹

Dalam pengumpulan data yang sesuai dengan tema penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa metode, yaitu:

1. Wawancara (interview)

Wawancara merupakan salah satu metode untuk pengumpulan data dengan jalan mengajukan pertanyaan secara langsung oleh pewawancara (pengumpulan data) kepada responden dan jawaban-jawaban responden dicatat atau direkam dengan alat perekam.⁶⁰ Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan metode tanya-jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.⁶¹

Wawancara merupakan suatu proses untuk memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab secara langsung antara si penanya atau pewawancara dengan si narasumber dengan menggunakan alat yang dinamakan panduan wawancara.⁶² Dalam hal ini penulis

⁵⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 308.

⁶⁰ Irwan Soeharto, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 67-68.

⁶¹ Sutrisno Hadi, *Metode Research* (Yogyakarta: Ando Offset, 1995), hlm. 193.

⁶² Moh. Nazir, *Metode Penelitian* (Bogor: Ghalia Indonesia, 2014), hlm. 154.

melakukan wawancara langsung dengan penerima manfaat dari wakaf usaha produktif (nadzir), pengurus dari Lembaga ACT Cilacap sebagai penerima dan penyalur wakaf usaha produktif, dan masyarakat setempat.

2. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data dengan menggunakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis tentang fenomena-fenomena yang diselidiki atau dikaji. Dalam pengertian lain, observasi adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan pengamatannya melalui hasil kerja dari pancaindra mata serta bantuan dari pancaindra lainnya.⁶³ Metode ini digunakan untuk melakukan pengamatan secara langsung ke lokasi yang dijadikan sebagai objek penelitian yaitu di Lembaga ACT Cilacap. Tujuan dari adanya metode ini adalah untuk mendeskripsikan mengenai *setting*, untuk mengamati bagaimana cara dalam melakukan pelaksanaan akad dan Pendistribusian wakaf usaha produktif.

Dalam melakukan observasi ada dua teknik yang dapat dilakukan, yaitu observasi partisipasi dan observasi non-partisipan. Pengertian secara umum mengenai observasi partisipasi yaitu partisipasi yang dilakukan oleh peneliti apabila peneliti terlibat secara langsung dari observasi tersebut. Sedangkan observasi non-partisipan yaitu suatu observasi yang dapat dilakukan dimana penelitian tidak terlibat dengan yang diteliti, atau dapat diartikan hanya sebagai pengamat.

⁶³ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi* (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013), hlm. 142.

Menurut Nasution, ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam melakukan suatu observasi, yaitu sebagai berikut:

- a. Diketahui tempat observasi dapat dilakukan, apakah hanya ditempat tertentu, waktu tertentu atau bisa terjadi di lokasi lainnya.
- b. Di tentukan siapa yang bisa di observasi, sehingga benar-benar terarah.
- c. Harus diketahui dengan jelas mengenai data yang harus atau akan dikumpulkan sehingga berhubungan dengan peneliti yang akan dibuat.
- d. Harus diketahui bagaimana cara mengumpulkan data-data, terkait dentan adanya ijun pelaksana penelitian.
- e. Harus diketahui bagaimana cara-cara mencatat hasil observasi yang benar agar data bisa diperoleh dengan lengkap.
- f. Membuat instrumen pengumpulan data.

Teknik observasi baik dengan cara partisipasi maupun non-partisipan, bertujuan untuk memperoleh data-data yang dilakukan melalui sebuah pengamatan dan pencatatan terkait dengan pelaksanaan akad dan pendistribusian wakaf usaha produktif dilembaha ACT Cilacap. Hal ini dilakkan untuuk mengetahui mengenai proses dari akad, cara pendistribusian wakaf produktif dan manfaat dari adanya Lembaga ACT. Kemudian membedahnya atau mengaitkan dengan perspektif *Maşlahah Mursalah* .

3. Dokumentasi

Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan metode dokumentasi. Dokumentasi adalah mencari data-data variabel yang berupa catatan, buku-buku dan sebagainya. Sedangkan pengertian dokumentasi menurut Sugiono adalah suatu catatan peristiwa yang telah lalu atau sudah terjadi, yang bisa berupa tulisan, gambar atau karya monumental seseorang. Atau dapat ditarik kesimpulan, dokumentasi merupakan sumber informasi yang berbentuk bukan manusia.⁶⁴ Dalam hal ini data yang penulis mengumpulkan buku-buku yang berkaitan dengan pelaksanaan akad dan pendistribusian wakaf usaha produktif, serta karya ilmiah atau makalah-makalah yang berkaitan dengan penelitian ini.

F. Metode Analisis Data

Data yang terkumpul selanjutnya diolah dan disistematisasikan sesuai dengan urutan permasalahan yang ada dan dilakukan analisis. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis dari data yang diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi. Analisis yang digunakan adalah menggunakan pendekatan analisis kualitatif. Teknis dari pendekatan analisis kualitatif pada dasarnya menggunakan pemikiran logis, analisis dengan logika, dengan induksi, deduksi, analogi, komparansi dan lain sebagainya. Oleh karena itu, data yang diperoleh dari buku-buku, bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan fokus permasalahan kemudian didiskusikan dengan data yang diperoleh dari hasil observasi dan wawancara

⁶⁴ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 82.

obyek penelitian sehingga dapat ditemukan hukum dalam kenyataan dalam kehidupan sehari-hari.

Adapun beberapa metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu usebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai setting, dari berbagai sumber dan berbagai cara. Pengumpulan data dapat dikumpulkan secara alamiah pada laboratorium dengan metode eksperimen dirumah dengan berbagai responden, pada suatu seminar diskusi dan lain sebagainya. Pengumpulan data dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer, sekunder dan tersier. Jika dilihat dari pengumpulan data maka dapat dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi.⁶⁵ Di dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan informasi dan data-data yang berhubungan dengan wakaf usaha produktif pada Lembaga ACT Cilacap.

2. Reduksi Data

Setelah memperoleh data dari lapangan, hasil data tersebut dicatat secara rinci dan teliti. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang hal yang tidak perlu. Dapat ditarik kesimpulan bahwa, mereduksi data adalah suatu proses dimana seorang peneliti perlu melakukan sebuah telaahan awal mengenai data yang telah dihasilkan,

⁶⁵ Bambang Sugiono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hlm. 193-194.

dengan cara melakukan pengujian data dengan kaitanyadengan aspek atau focus pada masalah dalam penelitian. Pada tahap reduksi ini, peneliti mencoba menyusun data yang diperoleh dari lapangan, membuat ringkasan atau rangkuman, memasukan kedalam klasifikasi dan kategori yang sesai dengan focus permasalahan. Di dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan informasi dan data-data yang berhubungan dengan wakaf usaha produktif pada Lembaga ACT Cilacap.

3. Penyajian Data

Penyajian data yang tumpah tindih kurang dapat memberikan gambaran secara menyeluruh, maka diperlukan penyajian data (display data). Penyajian data adalah menyajikan data dalam bentuk matrik, network, chat, grafik dan lain sebagainya. Ata lebih singkatnya penyajian data adalah suatu upaya menampilkan, memaparkan atau menyajikan data yang sudah diperoleh. Setelah penulis melakukan pemilahan informasi yang sudah didapatkan mengenai wakaf usaha produktif kemudian dilanjutkan dengan menampilkan informasi data-data yang telah dipilih yang berhubungan dengan focus penelitian, dalam penuulisan ini fokus penelitiannya yaitu pelaksanaan akad dan pendistribusian wakaf usaha produktif pada Lembaga ACT Cilacap.

4. Penarikan Kesimpulan

Tahap analisis ini dilakukan guna menarik kesimpulan akhir dari permasalahan yang diteliti berdasarkan dari satuan katagorisasi (aspek focus penelitian) maupun pernyataan utama dari penelitian (focus).

Artinya, dari proses analisis dalam sebuah penelitian dianggap selesai ketika semua data yang dihasilkan dan disusun telah mampu memberikan jawaban yang tepat dan jelas mengenai permasalahan penelitian.⁶⁶ Kesimpulan dalam penelitian kualitatif diharapkan sebagai temuan baru yang belum ada sebelumnya. Dalam hal ini penulis menganalisis informasi data yang didapat tentang pelaksanaan akad dan pendistribusian wakaf usaha produktif di Lembaga ACT dengan perspektif *Maṣlahah Mursalah*.



⁶⁶ Ibrahim, *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian Berserta Contoh Proposal Kualitatif* (Pontianak: Alfabeta, 2015), hlm. 113.

BAB IV

**PANDANGAN MARSALAH MURSALAH TERKAIT PELAKSANAAN
AKAD DAN PENDISTRIBUSIAN WAKAF USAHA PRODUKTIF
TERHADAP PEMBERIAN GEROBAG USAHA**

A. Gambaran Umum Lembaga ACT Cilacap

1. Sejarah Berdirinya Aksi Cepat Tanggap (ACT) Cilacap

Pada tanggal 21 bulan April 2005, Aksi Cepat Tanggap atau biasa dikenal dengan singkatan ACT, secara resmi diluncurkan secara hukum sebagai sebuah lembaga yang bergerak dalam bidang social (masyarakat) dan dalam bidang kemanusiaan. Untuk memperluas jangkauan, ACT ini mengembangkan aktivitasnya, beberapa aktivitas yang dikembangkan oleh Lembaga sosial ini seperti, kegiatan tanggap darurat, pengembangan pemulihan pasca bencana serta berbagai program berbasis keagamaan seperti qurban, zakat dan wakaf.

Lembaga ACT Cilacap ini didukung oleh berbagai macam donator public dari kalangan masyarakat yang memiliki rasa kepedulian yang tinggi terhadap berbagai permasalahan sosial dan kemanusiaan dan juga partisipasi perusahaan melalui adanya program kemitraan dan *Corporate Social Responsibility (CSR)*.⁶⁷ Sebagai dari bagian akuntabilitas keuangan ACT secara rutin memberikan rincian mengenai laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh kantor Akuntansi Publik kepada semua donator dan

⁶⁷Wawancara dengan Pak Miko selaku Kacab ACT, Pada Tanggal 10 Mei 2022, Jam 10.30 WIB, di Kantor ACT.

pemangku kepentingan lainnya, serta dengan mempublikasikan melalui media masa.

Tahun 2012 lembaga ACT mentransformasikan menjadi sebuah Lembaga kemanusiaan yang global, dengan jangkauan aktivitas yng lebih luas lagi. Pada skala yang local, Lembaga ini mengembangkan dengan jaringan kedalam semua provinsi baik dalam bentuk sebuah jaringan relawan maupun dalam wadah MRI (Masyarakat Relawan Indonesia) maupun dalam bentuk jaringan kantor ACT.

Dimana penyebaran ACT dalam skala global ini, ACT mengembangkan sebuah jaringan dalam sebuah bentuk *representative person* sampai menyiapkan kantor ACT di luar negeri. Jangkauan global ini sudah mencangkup kurang lebih sampai 22 Negara di Kawasan Asia Tenggara, Asia Selatan, Indocina, Timur Tengah, Afrika dan di Negara Eropa Timur. Awal adanya jaringan dalam skala global ini diawali dengan adanya kiprah dalam setiap peristiwa-peristiwa kemanusiaan dan sosial di berbagai belahan dunia, konflik dalam peperangan, termasuk peristiwa penindasan terhadap kelompok minoritas dalam berbagai negara.

Adanya semangat yang diberikan ACT, membuat kolaborasi kemanusiaan membuat banyak yang mengajak bergabung dari semua lapisan masyarakat dan Lembaga-lembaga kemanusiaan untuk terlibat bersama-sama. Lembaga Aksi Cepat Tanggap melakukan edukasi, membuka suatu jaringan kemitraan yang bersifat global yang bertujuan untuk dijadikan sarana kebersamaan. Dimana program-program global dari Lembaga ACT ini, menjadi sebuah sarana untuk merajut kemitraan

berbagai Lembaga amil zakat, komunitas kepedulian, artis dan public figure yang memiliki sebuah visi yang sama dalam bidang sosial dan kemanusiaan.

Pada tahun 2014, menjadi pengalam baru untuk Lembaga ACT untuk menjalin sebuah kalaborasi kemanusiaan dengan skla dunia, bersamaan dengan visi baru dari Lembaga ACT yaitu, menjadi Lembaga kemanusiaan yang berskala global professional, berbasis kedermawanan, dan kerelawanan masyarakat global, Lembaga ACT ini ingin mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik.⁶⁸

2. Visi dan Misi

a. Visi

Menjadi organisasi kemanusiaan global professional berbasis kedermawanan dan kerelawanan masyarakat global untuk mewujudkan peradaban dunia yang lebih baik.

b. Misi

Mengorganisir dan mengelolah segala potensi kerelawanan global sebagai modal sosial untuk mengatasi berbagai problem kemanusiaan baik dalam skla local, nasional, regional maupun dalam skla global.⁶⁹

3. Struktur Organisasi ACT Cilacap


Ketua ACT Cilacap

⁶⁸ <http://act.id/tentang>

⁶⁹ <http://act.id/tentang>

Agustus 2022, pukul 00.26.

Agustus 2022, pukul 00.45.



B. Analisis Pelaksanaan Akad dan Pendistribusian Wakaf Usaha Produktif di Lembaga ACT Cilacap

1. Analisis Akad dan Pendistribusian Wakaf Usaha Produktif

Wakaf dalam agama Islam memiliki tujuan untuk membangun kesejahteraan dan membangun peradaban yang lebih maju, dalam peradaban Islam. Bahkan dengan adanya harta benda wakaf mampu mendanai proyek dalam pengembangan bidang sosial dan ekonomi, maka disinilah peran baik dalam mencapai kesejahteraan umum.⁷⁰

Wakaf produktif merupakan harta benda pokok yang diwakafkan untuk dipergunakan untuk kepentingan produksi, baik dibidang pertanian,

⁷⁰ Nur Azizah Latifah dan Mulyono Jamal, "Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. VI, No. 1, 2019, hlm. 1.

pendistribusian, perdagangan dan jasa yang manfaatnya bukan hanya pada benda wakaf secara langsung, tetapi dari keuntungan bersih dari perkembangan yang diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya sesuai dari tujuan wakaf usaha produktif. Dapat diambil kesimpulan bahwa wakaf produktif adalah sebuah skema yang dibuat untuk pengelolaan donasi wakaf yang bersumber dari umat, yaitu dengan cara memproduktifkan donasi tersebut, sehingga mampu menghasilkan manfaat yang berkelanjutan.

Secara umum wakaf dapat dibagi menjadi dua, yaitu wakaf keluarga (wakaf *ahliy*) serta wakaf umum (wakaf *khairi*). Hal ini dikemukakan oleh Sayid Sabiq bahwa: "Wakaf itu kadangkalanya untuk anak cucu, kaum kerabat, kemudian untuk orang yang sesudah mereka hingga orang-orang miskin. Wakaf yang seperti itu bisa dikatakan sebagai wakaf *ahliy*. Dan wakaf juga diperuntukan bagi kebaikan dan mengambil manfaat, wakaf ini disebut wakaf *khairiy*."

Permasalahan mengenai pandangan terhadap wakaf, para Imam Mujtahid berbeda pendapat, namun sependapat bahwa dengan membentuk lembaga wakaf diperlukan rukun dan syarat-syarat wakaf. Wakaf dinyatakan sah apabila telah terpenuhi rukun dan syaratnya. Menurut para ulama, rukun wakaf atau unsur wakaf ada empat yaitu:⁷¹

- a. Ada orang yang berwakaf (*wākif*), *Wakif* adalah pihak yang mewakafkan, *wakif* harus memiliki kecakapan hukum atau bisa

⁷¹Muhammad Alfin Syauqi, "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Untuk Kesejahteraan Umum", *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. XVI, No. 63, Agustus 2014, hlm. 376.

disebut dengan *kamalul ahliyah (Legal competent)* dalam cara membelanjakan hartanya.

- b. Ada yang diwakafkan. Dalam perwakafan agar dianggap sah harus memenuhi beberapa syarat yakni sebagai berikut: harta wakaf itu memiliki nilai (ada harganya). Maksudnya adalah dalam praktiknya harta tersebut dapat bernilai apabila telah dimiliki oleh seseorang, dan dapat dimanfaatkan dalam kondisi bagaimanapun harta wakaf itu jelas bentuknya. Artinya diketahui dengan yakin ketika benda tersebut diwakafkan, sehingga tidak akan menimbulkan persengketaan, harta wakaf itu merupakan hak milik dari wakif, harta wakaf itu berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah, atau benda yang disesuaikan dengan wakaf yang ada.
- c. Ada tempat kemana diwakafkan harta itu atau tujuan wakaf. Wakaf harus dimanfaatkan dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh syariat Islam, karena pada dasarnya wakaf merupakan wakaf merupakan amal yang bertujuan mendekatkan manusia pada Tuhan. Untuk menghindari penyalahgunaan wakaf, maka *wakif* perlu menegaskan tujuan wakafnya.
- d. Ada akad atau pernyataan wakaf (*sighat*). *Sighat* yakni pernyataan atau ikrar wakaf itu harus dinyatakan secara tegas baik lisan maupun tertulis, dengan redaksi “aku mewakafkan” atau kalimat yang semakna dengannya. *Sighat* kabul juga bukan merupakan syarat keabsahan wakaf atau syarat memilikinya, baik pihak yang mendapatkan wakaf itu tertentu (diketahui identitasnya) atau tidak.

Tidak hanya rukun dan syarat yang penting adanya wakaf usaha produktif juga harus memiliki fungsi sosial. Fungsi sosial dari adanya perwakafan mengandung makna bahwa unsur kemanfaatan dan kemaslahatan dari wakaf harus menjadi dasar utama yang sangat penting dalam perbuatan wakaf, dengan demikian menjadikan aspek produktifitas harta wakaf merupakan suatu yang melekat dan tidak dapat dipisahkan dari harta wakaf tersebut, sehingga konsekuensi logisnya adalah harta wakaf harus diamanatkan pada nadzir yang amanah dan profesional guna dapat memberdayakan dan mengembangkan potensi wakaf agar menjadi produktif.⁷² Tetapi perlu kita ketahui bahwa saat proses pendistribusian wakaf produktif kepada nadzir yang profesional ini tidak mudah. Ada beberapa syarat yang ditentukan untuk para nadzir wakaf, hal ini diharapkan agar nadzir yang diberi amanah harus benar-benar profesional dan mampu mengembangkan wakaf produktif dengan baik. Dengan demikian hasil dari pengelolaan dan pengembangan wakaf tersebut dapat digunakan atau dimanfaatkan untuk mengembangkan perekonomian masyarakat dan mengatasi kemiskinan.⁷³

Periode dari cara pengelolaan wakaf secara professional ditandai dengan adanya pemberdayaan potensi masyarakat dalam sistem produktif. Dimana tindakan keprofesionalan yang harus dilakukan dalam pengelolaan dan pendistribusian wakaf produktif.

⁷² Faishal Haq, *Hukum Perwakafan di Indonesia* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017), hlm. 91.

⁷³ Aunur Rohim Faqih, "Pengembangan Wakaf Produktif Untuk Meungatasi Kuemiskinan dan ketergantngan", *Jurnal Hukum*, Volume 12 No. 30, 2005, hlm. 298.

2. Analisis Akad dan Pendistribusian Wakaf Usaha Produktif di Lembaga ACT Cilacap Terhadap Pemberian Gerobag Usaha

Perbincangan mengenai wakaf kerap diarahkan pada benda wakaf tidak bergerak seperti benda wakaf berupa tanah, bangunan, pohon untuk diambil buahnya dan sumur untuk dimanfaatkan airnya untuk kepentingan umum, sedangkan wakaf benda bergerak baru mengemuka belakangan ini. Di antara wakaf benda bergerak yang ramai dibicarakan yaitu mengenai wakaf tunai atau biasa dikenal dengan istilah *cash waqf*. Salah satu lembaga di kabupaten Cilacap telah menerapkan dan mempraktikkan wakaf tunai adalah di lembaga ACT Cilacap. Tidak hanya menerapkan dan mempraktikkan wakaf tunai saja, di lembaga ini juga terdapat pengelolaan wakaf tunai menjadi wakaf usaha berupa gerobag dan akan didistribusikan kepada masyarakat yang berhak menerimanya.

Wakaf uang dalam pandangan hukum islam diperbolehkan, hal ini dapat dilihat dari uraian-uraian sebagai berikut: pertama, bila dianalisis dari maksud dan tujuan wakaf, harta yang diwakafkan harus bermanfaat bagi kepentingan orang banyak secara terus menerus. Demikian pula Fatwa MUI juga menerapkan bahwa wakaf uang adalah gerakan yang sesuai dengan prinsip agama yaitu membawa kesejahteraan bagi umatnya baik didunia maupun akhirat.⁷⁴

Berdasarkan hal tersebut, wakaf tunai memiliki manfaat. Hanya saja wakaf tunai baru akan terwujud bersamaan dengan lenyapnya zat uang secara fisik. Kedua, wakaf tunai diperbolehkan atas dasar *Maṣlahah*

⁷⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia

Mursalah. Maksudnya adalah wakaf ini harus mendantangkan manfaat yang besar bagi kemaslahatan umat manusia, atau dalam istilah lainnya mampu meningkatkan *investasi* sosial dengan cara mentransformasikan hubungan masyarakat menjadi modal umat.

Para ulama sepakat, bahwasannya *sighat* akad wakaf tunai minimal terdiri dari ijab pemilik harta wakaf. Adapun qabulnya adalah hal yang tidak disepakati keharusannya. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa tidak ada qabul dari pihak yang menerima, hukumnya sudah bisa dikatakan sah. Sebagaimana sama dengan akad akad muamalah yang lainnya, selain dengan lisan, akad wakaf tunai bisa dipraktikkan dengan isyarat.

Didalam lembaga ACT menerapkan wakaf uang tunai dan kemudian dikelola menjadi wakaf benda. Penelitian ini mengkaji mengenai pelaksanaan wakaf dari awal sampai pendistribusian. Di dalam lembaga ACT mendapatkan wakaf tunai melalui dua cara, yang pertama lembaga ini menerima harta wakaf berupa uang tunai secara jelas dari wakif dengan tujuan untuk dimanfaatkan sebagai wakaf usaha produktif kemudian oleh pihak ACT mealokasikan dana dari wakaf tunai tersebut menjadi gerobag usaha dengan persetujuan dari wakif. Dalam hal ini ada ikral wakaf yang jelas yaitu dengan cara lisan menyatakan bahwa wākif “mewakafkan uangnya untuk wakaf usaha produktif berupa gerobag usaha”. Kemudian yang kedua uang yang akan dijadikan wakaf usaha produktif berupa gerobag usaha yang didapatkan dari infaq dan shadaqoh

dari para dermawan didaerah Cilacap.⁷⁵ Uang yang terkumpul akan dikelola dan dipergunakan untuk membuat gerobag yang kemudian akan di distribusikan kepada yang berhak.

Sesuai pengamatan penulis, bahwa pelaksanaan wakaf usaha produktif berupa gerobag usaha yang pembuatan gerobagnya murni dari harta wakaf yang dikelola oleh Lembaga ACT Cilacap sudah sesuai dan terpenuhinya syarat dan rukun. Jika dikaji satu persatu sebagai berikut: Syarat dan rukun yang pertama adalah wakif (pemberi wakaf), wakif dalam konteks ini adalah para pemberi wakaf tunai (wakif). Yang kedua, adanya harta yang diberikan, yaitu berupa uang tunai. Yang ketiga, adanya pihak yang diserahkan, dalam kontek ini wakaf yang diserahkan kepada lembaga ACT Cilacap yang berupa uang akan dialokasikan menjadi gerobag usaha dan kemudian akan disalurkan kepada yang berhak menerimanya. Dan yang terakhir, yaitu ikrar atas wakaf tunai dari kedua belah pihak. Satu lagi adanya pengelolah wakaf (nazhir) yaitu Lembaga ACT Cilacap.

Praktik akad tunai yang dipraktikan di Lembaga ACT cilacap dipandang telah sesuai dengan ajaran Islam. Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu studi kasus akad tunai dari lembaga tersebut, dimana penulis mengamati sesuai dengan analisis hukum Islam yang memperbolehkan program wakaf tunai mengalokasikan sebagai wakaf usaha produktif berupa benda bergerak yaitu gerobag usaha. Hal ini diperbolehkan atas

⁷⁵ Wawancara dengan Ibu Maya Selaku Admin ACT Cilacap, Pada Tanggal 9 Mei 2022, Jam 09:00 WIB, Via WhatsApp.

dasar *Maṣlahah Mursalah* dan akan mendatangkan manfaat bagi penerimanya.

Dari hasil observasi penulis, bahwa pelaksanaan wakaf tunai yang dialokasikan sebagai wakaf usaha produktif berupa gerobag usaha di lembaga ACT Cilacap merupakan salah satu program yang tidak mengejar keuntungan atau tidak digunakan untuk keuntungan lembaga.⁷⁶ Hal ini bisa dilihat dari *wakif* yang mewakafkan uang tunai dalam rangka kebaikan tanpa mengharapkan imbalan atau hartanya kembali, atas dasar suka sama suka menyiaratkan bahwa akad didalam lembaga ACT termasuk bagian dari akad tabarru'.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa disamping pengelolaan harta wakaf, lembaga ACT juga melakukan pendistribusian harta wakaf kepada *mauqūf alaih*, pihak yang ditunjuk untuk memperoleh manfaat dari peruntukan harta wakaf. Program yang dilakukan oleh lembaga ACT selaku nadzir dari wakaf uang. Dimana program ini berupa pemberian wakaf usaha produktif berupa gerobag usaha yang akan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimannya.

Menurut fikih, *mauqūf 'alaih* (orang yang berhak menerima wakaf) dibagi menjadi dua kelompok, yaitu sebagai berikut:

- a. Orang-orang tertentu, baik satu orang seperti Zaid ataupun beberapa orang seperti keluarga Zaid.
- b. Orang-orang tidak tertentu seperti fakir miskin, masjid, pondok pesantren, madrasah dan lain sebagainya.

⁷⁶ Wawancara dengan Ibu Maya Selaku Admin ACT Cilacap, Pada Tanggal 9 Mei 2022, Jam 09:00 WIB, Via WhatsApp.

Ketika manfaat wakaf ditunjukkan atau diberikan kepada orang-orang tertentu sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka para ulama sepakat bahwa *mauqūf ‘alaih* dipersyaratkan atau harus memiliki syarat-syarat yang telah ditentukan, dimana salah satunya yaitu harus mempunyai keahlian untuk memilih (*ahlan li al-tamalluk*) ketika berlangsungnya akad. Sedangkan jika harta wakaf diberikan kepada yang tidak tentu sebagaimana seperti contoh diatas, memiliki berbagai persyaratan sebagai berikut:

- a. Pihak yang diserahkan wakaf untuk mengambil manfaat adalah pihak yang berorientasi kepada kebaikan.
- b. Pihak yang menerima bukan merupakan pihak yang terputus
- c. Harta yang telah diberikan tidak kembali kepada wakif secara khusus.
- d. Pihak penerima wakaf harus cakap hukum untuk memiliki dan menguasai harta wakaf.

Kemudian menurut Hukum Positif Islam, dari UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf dan Per BWI No. 01 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Harta Benda Wakaf, dapat diambil kesimpulan mengenai penyaluran harta wakaf, sebagai berikut:

- a. Peruntukan hasil pengelolaan wakaf uang boleh dilakukan secara langsung atau tidak langsung, tentunya hal ini harus memenuhi beberapa persyaratan yang harus terpenuhi.
- b. Peruntukan hasil pengelolaan harta benda wakaf uang harus disalurkan melalui program sosial, pendidikan, ekonomi, dan program dakwah.

- c. Peruntukan hasil pengelolaan wakaf uang secara tidak langsung dapat dilakukan melalui lembaga seperti Baznas, Laziz, Lembaga Kemanusiaan Sosial, Lembaga Pemberdaya Sosial, dan lain sebagainya.

Dari keterangan pendistribusian wakaf usaha produktif di lembaga ACT Cilacap bisa diketahui bahwa pihak yang menerima (*mauqūf ‘alaih*) merupakan kategori pihak yang tidak ditentukan. Sehingga jika melihat dari beberapa persyaratan *mauqūf ‘alaih*, yang sudah dijelaskan diatas maka penyaluran wakaf usaha produktif di lembaga ACT Cilacap melalui program yang ada sudah sesuai dengan hukum fikih. Begitupula jika dilihat dari pandangan Hukum Positif Islam, maka sudah sesuai. Ini dikarenakan pada dasarnya penyaluran wakaf usaha produktif di Lembaga ACT Cilacap masuk kedalam katagori bidang ekonomi. Dan didalam lembaga ACT Cilacap wakaf diperuntukan bagi kebaikan dan mengambil manfaat, wakaf ini tergolong sebagai wakaf *khairiy*.

Proses pendistribusian pada Lembaga ACT terhadap pemberian atau pengambilan manfaat dari wakaf usaha produktif menggunakan sistem pilih langsung atau tidak melalui pendaftaran.⁷⁷ Dimana menurut penulis sistem ini sangat tidak efektif, dikarenakan setiap orang yang membutuhkan tidak memiliki kesempatan untuk memperoleh manfaat dari wakaf usaha produktif tersebut. Pada dasarnya orang yang sedang berjualan dan menggunakan gerobag atau tempat dagang yang bagus dan layak belum tentu itu milik pribadi dari si pedagang.⁷⁸ Tetapi penarapan

⁷⁷ Wawancara dengan Bapak Miko Selaku Kacab ACT, Pada Tanggal 10 Mei 2022, Jam 10.30 WIB, di Kantor ACT.

⁷⁸ Wawancara dengan Bapak Agus Selaku pedagang kaki lima, Pada Tanggal 10 Mei 2022, Jam 16.00 WIB, di jalan.

sistem ini juga memiliki keunggulan yaitu dari lembaga ACT mampu memilih *mauqūf ‘alaih* yang tepat yang benar-benar membutuhkan, agar wakaf usaha yang diberikan tepat pada sasaran.

Pihak penerima gerobag usaha dari lembaga ACT Cilacap tidak melakukan pendaftaran dan tidak dikenai biaya sedikitpun pada saat penyerahan gerobag tersebut.⁷⁹ Pada saat proses penyerahan ada beberapa yang harus dilengkapi seperti biodata, pengisian perjanjian dan beberapa ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak ACT.

C. Analisis Pelaksanaan Akad dan Pendistribusian Wakaf Usaha Produktif

Perspektif *Maṣlahah Mursalah*

1. Analisis *Maṣlahah Mursalah*

Maṣlahah Mursalah terdiri dari dua kata yang berhubungan satu sama lain, kata tersebut memiliki hubungan dalam bentuk *sifat-maushuf*, atau dalam bentuk khususnya menunjukkan bahwa ia adalah sebuah bagian dari *al-mashlahah*. Mengenai arti *Maṣlahah* telah dijelaskan diatas. Secara etimologi pengertian *Maṣlahah* sama dengan manfaat, baik itu dari pandangan lafal maupun makna. *Maṣlahah* juga dapat disebut manfaat atau suatu pekerjaan yang menimbulkan manfaat.⁸⁰

Ada beberapa rumusan dari definisi yang berbeda mengenai *Maṣlahah Mursalah*, namun masing-masing memiliki kesamaan yang artinya berdekatan. Al Ghazali dalam kitab *al-Mustasyfa* merumuskan *Maṣlahah Mursalah*, yaitu apa apa (*Maṣlahah*) yang tidak ada bukti

⁷⁹ Wawancara dengan Ibu Safitri penerima wakaf usaha produktif, Pada Tanggal 10 Mei 2022, Jam 13.30 WIB, di Rumah Ibu Safitri.

⁸⁰ Aris, "Pemikiran Imam Syafi' Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum", Jurnal Hukum Dictum, Vol. XI, No. 1, Januari 2013, hlm. 95.

baginya dari syara' dalam bentuk *nash* tentu yang membatalkannya dan tidak ada yang memperhatikannya. Muhammad Abu Zahrah memberi definisi sebagai berikut; *Maşlahah* yang selaras dengan tujuan syari'at Islam dan tidak ada petunjuk tertentu yang membuktikan tentang pengakuannya atau penolakannya.

Dari pengertian diatas dapat diambil kesimpulan mengenai pengertian dari *Maşlahah Mursalah* atau hakikat dari *Maşlahah Mursalah* sebagai berikut:

- a. Sesuat yang baik menurut akal dengan mempertimbangkan agar dapat terwujud kebaikan atau manfaat dan menghindari keburukan bagi manusia.
- b. Sesuatu yang baik menurut lkal dan sejalan dengan tujua-tujuan syara' dalam menetapkan suatu hukun bar.
- c. Tidak ada petunjuk syara' secara khusus yang setuju atau menolaknya.

Sebagaimana telah dijelaskan diatas mengenai pengertian dari maşlahah dalam arti dalam syara', bukan hanya berdasarkan pada pertimbangan akal dalam menilai baik buruknya sesuatu, bukan pula karena mendatangkan kenikmatan dan menghindari kerusakan tetapi lebih luas dari pengertian itu, yaitu sesuatu yang dianggap baik oleh akal juga harus sejalan dengan tujuan dari syara' dalam menetapkan hukum, yaitu dengan cara menjaga lima prinsip pokok sebuah kehidupan. Pada pembagian *Maşlahah* menurut beberapa para ahli ushul fikih, jika dilihat

dari beberapa segi. Dilihat dari segi kualitas dan kepentingan masalah, dibagi menjadi tiga macam, yaitu:⁸¹

- a. *Maṣlahah dharuriyah*, atau bisa disebut dengan kebutuhan tingkat primer, adalah kemaslahatan yang memiliki hubungan pokok dengan kebutuhan manusia di alam dunia maupun di akhirat. *Kemaṣlahah* ini adalah segala hal yang menjadi sendi eksistensi dalam kehidupan manusia, harus ada atau terpenuhi demi kemaslahatan mereka.
- b. *Maṣlahah Hajiyyah*, bisa disebut dengan kebutuhan tingkat sekunder, yaitu suatu kemaslahatan yang menyempurnakan kemaslahatan pokok, atau maslahat yang berbentuk keringanan untuk mempertahankan dan memelihara kebutuhan yang mendasar dari manusia.
- c. *Maṣlahah Tahsiniyyah*, atau bisa disebut dengan kebutuhan tingkat tersier, yaitu kemaslahatan yang bersifat pelengkap, berupa sebuah keleluasaan yang dapat melengkapi kemaslahatan sebelumnya. Sesuatu yang sebaiknya ada untuk memperindah kehidupan

Maṣlahah Mursalah dapat dijadikan sebagai dalil dengan beberapa persyaratan dalam menfuniksikannya, yaitu sebagai berikut:

- a. *Maṣlahah* tersebut harus *Maṣlahah* yang hakiki, bukan sekedar *Maṣlahah* yang diduga atau diasumsikan sendiri. Dimana yang dimaksud dengan hakiki ini, yaitu benar-benar akan mendatangkan kemaslahatan atau menolak kemudhorotan, bukan hanya dugaan

⁸¹ Muksara Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Justitia*, Vol. I, No. 04 Desember 2014, hlm. 354.

sementara yang bertujuan hanya mementingkan adanya kemanfaatan tanpa mempertimbangkan akibat negatif yang timbul.

- b. Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pribadi atau kemaslahatan khusus. Sesuatu yang dianggap *Maşlahah* itu hendaknya harus bersifat umum.
- c. Kemaslahatan tersebut harus sesuai dengan maqoshid al-Syari'ah dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'. Sesuatu yang dianggap *Maşlahah* itu hendaknya tidak boleh bertentangan dengan ketentuan-ketentuan yang ada ketegasannya didalam al quran atau sunnah Rosulullah, atau bahkan bertentangan dengan ijma'.
- d. Kemaslahatan tersebut harus sejalan dan selaras dengan akal sehat. Artinya kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan akal sehat manusia.⁸²
- e. Pengambilan kemaslahatan tersebut harus merealisasikan kemaslahatan *dharuriyah*, bukan kemaslahatan *hajiyyah* dan *tahsiniyah*.

Sebagai hujjah, *Maşlahah Mursalah* diperselisihkan para ulama. Dalam *Maşlahah* ini ulama terbagi dalam tiga kelompok dalam mengemukakan pendapatnya, yaitu:

- a. Menurut Jumhur ulama, *Maşlahah Mursalah* tidak dapat dijadikan dalil/hujjah. Mereka mengemukakan beberapa argument, sebagai berikut:
 - 1) Allah telah mensyari'atkan untuk para hamba hukum-hukum yang memenuhi tuntutan kemaslahatan mereka. Ia tidak meninggalkan

⁸² Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 138-140.

atau bahkan melupakan satu kemaslahatanpun, tanpa mengundangkannya. Berpedoman pada masalah mursalah berarti menganggap Allah meninggalkan sebagian kemaslahatan hamba-Nya, dan ini bertentangan dengan nash

- 2) *Maṣlaḥah Mursalah* itu berada diantara, masalah mu'tabarah dan masalah mulghah, dimana ini menyamakannya dengan *Maṣlaḥah* mu'tabarah belum tentu lebih sesuai engan menyamakannya dengan *Maṣlaḥah* mulghah, karena tidak pantas dijadikan hujjah.
 - 3) Berhujjah dengan *Maṣlaḥah Mursalah* dapat mendorong orang-orang tidak berilmu untuk membuat hokum berdasarkandengan hawa napsu saja dan membela kepentingan penguasa saja.
- b. Menurut Imam Malik, *Maṣlaḥah Mursalah* adalah dalil hukum syara'. Pendapat ini juga dikemukakan oleh Imam Haramain seorang ulama fikih. Mereka mengemukakan argument, sebagai berikut:
- 1) *Nash* syara' menetapkan bahwa syari'at diundangkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, karenanya berhujjah dengan masalah mursalah sejalan dengan karakter syara' dan perinsip-perinsip yang mendasarinya serta tujuan pensyariatannya.
 - 2) *Kemaṣlaḥah* manusia serta sarana mencapai kemaslahatan itu berubah karena perbedaan tempat, keadaan maupun jaman. Jika hanya berpegang kepada kemaslahatan yang diterapkan berdasarkan *nash* saja, berarti mempersempit sesuatu yang Allah telah lapangkan dan mengabaikan banyak kemaslahatan bagi manusia, dan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum syariat.

- 3) Dari kalangan sahabat dan generasi sesudahnya banyak melakukan ijtihad berdasarkan masalah dan tidak ditentang oleh seorangpun dari mereka. Karenanya ini merupakan ijma'.
- c. Menurut al-Ghazali, *Maṣlaḥah Mursalah* yang dapat dijadikan dalil hanya *Maṣlaḥah dharuriyah*. Sedangkan *Maṣlaḥah hajiyyah* dan *Maṣlaḥah tahsiniyah* tidak dapat dijadikan dalil.

Perbedaan tersebut dilatar belakangi mengenai adanya perbedaan prinsip dan juga kelompok yang menolak atau mengawatirkan adanya kesalahan mengenai penetapan hukum jika dilakukuan dengan kehendak hati dan nafsu. Sedangkan sebagian kelompok yang menerima, berusaha dengan berpegang teguh dengan ketentuan syara' disamping dengan menetapkan suatu kemaslahatan pada umat manusia. Namun pada dasarnya kedua kelompok ini menginginkan agar umat manusia tetap berada dijalan yang benar sesuai dengan ketentuan-ketentuan syara' yang ada.

Dalam skripsi ini penulis menerapkan *Maṣlaḥah Mursalah* untuk membahas persoalan tentang ibadah yaitu mengenai wakaf usaha produktif. Ulama sering menggunakan ketentuan *Maṣlaḥah Mursalah* untuk persoalan diluar ibadah, dikarenakan persoalan diluar ibadah memiliki sifat rasional oleh karena itu dapat dilihat mengenai sisi baik dan sisi buruknya. Tetapi penulis menggunakan perspektif *Maṣlaḥah Mursalah* untuk meneliti mengenai bagaimana pendistribusian wakaf usaha produktif yang benar-benar diberikan kepada orang yang tepat dan wakaf tersebut menghasilkan manfaat dan menghindari mudhorat.

2. Analisis *Maṣlahah Mursalah* Terhadap Pelaksanaan Akad dan Pendistribsian Wakaf Usaha Produktif di Lembaga ACT Cilacap Terhadap Pemberian gerobag Usaha

Konsep dari masalah *Maṣlahah* adalah sebagai metode hukum yang diterapkan dengan cara mempertimbangkan adanya manfaat yang memiliki akses secara umum dan kepentingannya tidak terbatas atau luas, namun terikat pada konsep syariat yang mendasar. Ini dikarenakan adanya syariat sendiri sebagai pemberi manfaat dan menghindari kemadharatan (kerusakan). Untuk menjaga adanya keutamaan dari *Maṣlahah Mursalah* sebagai landasan dari hukum Islam, maka metode ini harus mempunyai dua dimensi penting, yang pertama yaitu harus tunduk sesuai dengan yang ada didalam *Nash* (al-Quran dan as-sunnah) baik secara faktual maupun secara kontekstual. Yang kedua yaitu harus mempertimbangkan adanya kebutuhan manusia yang selalu berkembang sesuai zaman. Kedua aspek tersebut harus dijadikan sebagai pertimbangan dalam pembentukan hukum Islam. Apabila kedua aspek tersebut tidak diterapkan secara seimbang, maka dalam hasil dari *istinbat* hukumnya akan menjadi sangat kaku dan akan mengikuti hawa nafsu saja. Sehingga dalam menentukan hukum Islam ini harus ada syarat dan standar yang sesuai dan benar dalam menggunakan *Maṣlahah Mursalah* baik secara metodologi maupun aplikasinya.⁸³

⁸³ Wahyu Abdul Jafar, "Kerangka Istinbat Masalahah Mursalah Sebagai Alternatif Problem Solving Dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum*, Vol. XIII, No. 1, hlm. 91.

Dalam mengistimbatkan permasalahan dengan menggunakan *Maṣlahah Mursalah* perlu adanya standarisasi yang jelas, karena bila tidak dilandasi oleh aturan prosedur yang ketat dan detail, dikawatirkan akan timbul adanya hukum yang bertentangan dengan tujuan pembentukan hukum Islam. Ini bertujuan menghindari adanya pemutusan hukum yang dilandasi oleh nafsu semata dan menimbulkan kemudharatan setelah hukum Islam itu ditetapkan.⁸⁴

Berdasarkan data diatas yang menjelaskan mengenai perubahan harta wakaf, yakni harta yang semula berupa uang berubah menjadi gerobag usaha yang dikelola dan didistribusikan oleh Lembaga ACT. Dalam hal ini diperbolehkan program wakaf tunai mengalokasikan sebagai wakaf usaha produktif berupa benda bergerak yaitu gerobag usaha. Hal ini diperbolehkan atas dasar *Maṣlahah Mursalah* dan akan mendatangkan manfaat bagi penerimanya.

Ada prinsip pokok yang bisa ditarik kesimpulan bahwa suatu kegiatan benar-benar dilakukan untuk kepentingan umum yaitu tidak mencari keuntungan dan membatasi fungsi suatu kegiatan benar-benar untuk kepentingan umum. Atau dalam kata lain suatu kegiatan yang akan dilakukan itu merupakan untuk kepentingan umum bukan kepentingan orang atau swasta, dan dengan adanya kegiatan tersebut tidak ada pihak yang mengambil keuntungan pribadi untuk dirinya maupun Lembaga.

Peranan *Maṣlahah* menurut as- Syātibī yaitu:

⁸⁴ Wahyu Abdul Jafar, “Kerangka Istinbat *Maṣlahah Mursalah* Sebagai Alternatif Problem Solving Dalam Hukum Islam”, *Jurnal Hukum*, Vol. XIII, No. 1, hlm. 91.

الْأَحْكَامُ مَشْرُوعَةٌ لِمَصَالِحِ الْعِبَادِ

“Hukum-hukum disyariatkan untuk kemaslahatan hamba”⁸⁵

Maksud dari ungkapan diatas menjelaskan bahwa suatu hukum sangatlah dominan dan penentu, sebab al-Quran dan as-Sunnah yang merupakan hukum Islam sangatlah memperhatikan kemaslahatannya dalam penetapan hukumnya. Dari adanya ketentuan tersebut secara tidak langsung menjelaskan bahwa, menetapkan dalam ruislag yang dalam hal ini yaitu perubahan wakaf tunai menjadi wakaf usaha produktif berupa wakaf usaha produktif adalah untuk mewujudkan kemaslahatan umum dan melindungi agar harta wakaf uang tunai mampu dimanfaatkan dengan jangka waktu yang lama dan agar mendatangkan manfaat yang lebih luas, ditakutkan bahwa harta tunai akan digunakan untuk kepentingan pribadi dan tidak mendatangkan manfaat kepada umat.

Hal ini sesuai dengan kaidah Fikih yang berbunyi:

الْمَصْلَحَةُ الْعَامَّةُ مُقَدَّمَةٌ عَلَى الْمَصْلَحَةِ الْخَاصَّةِ

Kaidah tersebut menitikberatkan apabila terjadi berbenturan aturan kemaslahatan yang umum dengan kemaslahatan yang khusus, maka kemaslahatan yang bersifat umum harus didahulukan. Karena didalam kemaslahatan umum itu juga terkandung berbagai kemaslahatan yang khusus tapi tidak sebaliknya.⁸⁶

Maslahat dalam pandangan *as-Syātiby* tidak menjadi sebuah dalil yang independen, melainkan didukung dengan berbagai penelitian induktif

⁸⁵ Abu Ishaq As-Syatiby, *Al Muwafaqat Fi Ushuli Al-Syariah Juz II* (Bairut, Dar Al Kutub Al-Ilmiyah,1999), hlm. 42.

⁸⁶ Abu Ishaq As-Syatiby, *Al Muwafaqat Fi Ushuli Al-Syariah Juz II* (Bairut, Dar Al Kutub Al-Ilmiyah,1999), hlm. 302.

yang mana dalam berfikirnya tidak secara *liberal* (bebas), tetapi bergerak dari penelitian-penelitian dalam al-Quran yang ditunjang dari berbagai dalil.

Menurut Al-Būthy menjelaskan didalam kitabnya yakni:

إِنَّ حَقِيقَةَ الْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ هِيَ: كُلُّ مَنُفَعَةٍ دَاحِلَةٍ فِي مَقَاصِدِ الشَّارِعِ دُونَ
أَنْ يَكُونَ لَهَا شَأْ هِدٌ بِإِعْتِبَارِ أَوْلِيَاءِ

“hakikat dari *Maṣlaḥah Mursalah* adalah setiap manfaat termasuk dalam tujuan syar’i (pembuat hukum) tanpa adanya pembuktian tentang pengakuan atau penolakannya”.

Poin penting yang dapat diambil penulis dari data dan keterangan diatas mengenai pelaksanaan akad dan pendistribusian wakaf usaha prpduktif dilembaga ACT Cilacap, yang dalam hal ini harta wakaf berupa uang tunai atau berupa infak dan shodaqoh dari para dermawan didaerah cilacap sesuai data yang diperoleh memiliki atau mengandung akad tabarru’. Kemudian adanya harta wakaf berupa uang beralih menjadi gerobag usaha. Kemudian pandangan *Maṣlaḥah Mursalah* mengenai perubahan harta benda wakaf, yang semula uang menjadi gerobag usaha adalah diperbolehkan dengan alasan karena memang kegiatan penukaran ini akan mendatangkan lebih banyak manfaat yang akan diperoleh, sehingga nilai kemanfaatannya tidak akan hilang atau habis bahkan mendapatkan kemanfaatan yang lebih dari sebelumnya dan usaha akan berkembang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Lembaga ACT Cilacap tentang Pelaksanaan Akad dan Pendistribusian Wakaf Usaha Produktif Perspektif *Maṣlahah Mursalah* maka dapat dirumuskan kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik dari pelaksanaan akad wakaf di Lembaga ACT Cilacap tidak digunakan untuk mengejar keuntungan yang didapat Lembaga dan bukan untuk tujuan komersial. Hal ini ditunjukkan bahwa akad wakaf usaha produktif di Lembaga ACT sama dengan akad wakaf yang lain. Akad yang digunakan adalah akad tabarru'.
2. Praktik pelaksanaan akad wakaf di Lembaga ACT Cilacap terhadap pemberian gerobak usaha, ada dua cara yang pertama lembaga ACT menerima harta wakaf secara jelas dari wakif yang ingin mewakafkan uangnya dan yang kedua harta wakaf yang harta yang diperoleh dari infak dan sedekah yang digunakan untuk membuat wakaf usaha produktif. Jika ditelaah satu persatu, harta yang digunakan untuk membuat wakaf produktif murni dari harta wakaf yang berupa wakaf uang maka sudah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam. Hal ini dikarenakan dalam praktik dan proses menggunakan syarat dan rukun wakaf, diantaranya yaitu adanya *wakif*, benda yang

diwakafkan, pihak yang diserahkan dan adanya ikrar atas wakaf serta adanya pengelola wakaf (*nazhir*) yaitu Lembaga ACT Cilacap. Sedangkan harta yang digunakan untuk membuat gerobag usaha yang didapatkan dari infak dan sedekah maka hal ini tidak sesuai dengan hukum Islam dikarenakan tidak terpenuhinya salah satu syarat dan rukunnya yaitu tidak ada ikrar wakaf. Dengan demikian program wakaf tunai untuk wakaf usaha produktif berupa benda bergerak yaitu gerobag usaha diperbolehkan atas dasar *Maşlahah Mursalah* dan akan mendatangkan manfaat bagi penerimanya.

B. Saran

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah disajikan, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan program wakaf usaha produktif ini bisa terus berjalan, walaupun lembaga ACT saat ini sudah dibekukan pemerintah tapi bisa dilanjutkan oleh lembaga lain.
2. Diharapkan kepada penerima wakaf usaha produktif bisa menjaga gerobag usaha dari lembaga ACT dengan baik walaupun pada saat ini sudah tidak ada pengawasan dari pihak ACT karena lembaga ACT sudah tidak aktif lagi.
3. Apabila program ini dikelola atau diteruskan oleh pihak lain maka diharapkan dapat meningkatkan keprofesionalan dan menerapkan system yang lebih sesuai untuk proses pendistribusian wakaf usaha produktif agar semua masyarakat bisa memiliki peluang untuk menerimanya

DAFTAR PUSTAKA

- Adi, Riyanto. *Metodologi Penelitian Sosial dan Hukum*. Jakarta: Granit, 2004.
- Aminuddin, Muh Zumar. "Masalah Pendistribusian Manfaat/Hasil Pengelolaan Wakaf (Kajian Terhadap Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)". *Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum*. Vol. 45. No. II, Tahun 2011.
- Aris. "Pemikiran Imam Syafi' Tentang Kedudukan Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum". *Jurnal Hukum Dictum*, Vol. XI, No. 1, Januari 2013.
- Asikin, Amirudin dan Zainal. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Pt Raja Grafindo, 2013.
- Azwar, Saifudin. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011.
- Basyir, Ahmad Azhar. *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah dan Syirkah*. Bandung: PT. ALMa'arif, 1987.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2013.
- Choiriyah. "Wakaf Produktif dan Tata Cara Pengelolannya". *Jurnal Islamic Banking*, Vol. 2, No. 2, 2017.
- Cholili, Achmad. "Urgensi dan Relevansi al-Maslahah al-Mursalah Sebagai Metode Ijtihad Kontemporer". *Jurnal At-Tahiz'ib*, Vol. I, No. 2, 2013.
- Departemen Agama. *Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 Tentang Pelaksanaannya*. Jakarta: Direktorat Bimbingan Masyarakat Islam, 2007.
- Departemen Agama RI. *Perkembangan Pengelolaan Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pengembangan Zakat dan Wakaf Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2005.
- Djunaidi, Achmad dan Thobieb Al-Asyhar, *Menuju Era Wakaf Produktif*. Depok: Mumtaz Publishing, 2007.
- Faqih, Aunur Rohim. "Pengembangan Wakaf Produktif Untuk Meungatasi Kuemiskinan dan ketergantngan". *Jurnal Hukum*, Volume 12 No. 30, 2005.
- Fathoni, Abdurahman. *Metode Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi*. Jakarta: PT Rineka Cipta, 2006.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia

- Gunawan, Imam. *Metode Penelitian Kualitatif: Teori dan Pratik*. Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hadi, Sutrisno. *Metode Research*. Yogyakarta: Ando Offset, 1995.
- Halim, Abdul. *Hukum Perwakafan Di Indonesia*. Ciputat: Ciputat Press, 2005.
- Haq, Faisal. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2017.
- Hazami, Bashlul. "Peran Dan Aplikasi Wakaf dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat di Indonesia". *Jurnal Analisis*, Vol. XVI, No. 1, Juni 2016.
- <http://act.id/tentang/sejarah> diakses pada tanggal 16 Agustus 2022, pukul 00.26.
- http://act.id/tentang/visi_misi diakses pada tanggal 16 Agustus 2022, pukul 00.45.
- Ibrahim. *Metode Penelitian Kualitatif: Panduan Penelitian Berserta Contoh Proposal Kualitatif*. Pontianak: Alfabeta, 2015.
- Itang and Iik Syakhabyatin. "Sejarah Wakaf Di Indonesia". *Tazkiya Jurnal Keislaman, Kemasyarakatan & Kebudayaan*, Vol. 18, No. 2, 2017.
- Jamal, Mulyono dkk. "Implementasi Pendistribusian Wakaf Tunai Sebagai Penunjang Usaha Kecil Menengah di Badan Wakaf Uang & Badan Wakaf Tunai MUI Yogyakarta". *Jurnal Studi dan Penelitian Hukum Islam*. Vol 3. No. 1, Oktober 2019.
- Jumantouro, Totok dan Suamsi Mnuir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2005.
- Kamelia, Farha. "Pengembangan Wakaf Produktif Prespektif maqashid Syariah Al-Syatibi" Skripsi. Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2018.
- Kasdi, Abdrrhman. *Fiqih Wakaf dari Wakaf Klasik Hingga Wakaf Prodkutif*. Yogyakarta: Idea Press, 2017.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Makamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, 2011).
- Mamik. *Metode Kalitatif*. Sidoarjo: Zifatama Publisher, 2015.
- Moloeng, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2019.
- Mubarok, Jaih. *Wakaf Produktif*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008.
- Nasution, Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju, 2008.

- Nazir, Moh. *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia, 2014.
- Nur Azizah Latifah dan Mulyono Jamal, "Analisis Pelaksanaan Wakaf di Kuwait", *Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol. VI, No. 1, 2019.
- Pasaribu, Muksara. "Maslahat Dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam". *Jurnal Justitia*. Vol. I. No. 04 Desember 2014.
- Qardhawi, Yusuf. *Shadaqoh*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010.
- Sari, Intan Puspita. "Distribusi Dana Wakaf Uang untuk Mengembangkan Usaha Kecil dan Menengah" Skripsi. Lampung: Istitut Agama Islam Negeri Metro, 2020.
- Satria Effendi, M. Zein. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana, 2005.
- Setyawan, Edy. *Wakaf Lintas Madzab*. Yogyakarta: *Basan*, 2010.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah (Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an)*. Juz 1. Jakarta: Lentera Hati, 2004.
- Soeharto, Irwan. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004.
- Sugiono, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2008.
- Sugiono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta, 2009.
- Suhrawadi K. Lubis, dkk. *Wakaf dan Pemberdayaan Umat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Surakhmad, Wiranto. *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode dan Teknik*. Bandung: Tarsito, 1994.
- Suryani dan Yunal Isra. "Wakaf Produktif (Cash Waqf) Dalam Perspektif Hukum Islam dan Maqāsid Al- Sharī'ah". *Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, Vol. XXIV, No. 1, Mei 2016.
- Suwarjin. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syarufuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Ciputat: PT Logo Wacana Ilmu, 2001.
- Syarufuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009.
- Syauqi, Muhammad Alfin. "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf Untuk Kesejahteraan Umum". *Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. XVI. No. 63. Agustus 2014.

Umar, Husain. *Metode Penelitian Untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004.

Umar, Nasaruddin. *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*. Jakarta: Direktorat Pemberdaya Wakaf, 2007.

Usman, Rachmadi. *Hukum Perwakafan di Indonesia*. Banjarmasin: Sinar Grafika, 2009.

Zahra, Muhammad Abu. *Ushul Fiqh*, terj. Saefulloh Ma'shum, dkk. Jakarta: Pustaka Firdaus, 2005.

Wahyu Abdul Jafar, "Kerangka Istinbat *Maslahah Mursalah* Sebagai Alternatif Problem Solving Dalam Hukum Islam", *Jurnal Hukum*, Vol. XIII, No. 1, hlm. 91.

Sumber lain:

Wawancara dengan Ibu Maya. Selaku Admin ACT Cilacap, Pada Tanggal 9 Mei 2022, Jam 09:00 WIB, Via WhatsApp.

Wawancara dengan Ibu Safitri. Penerima wakaf usaha produktif, Pada Tanggal 10 Mei 2022, Jam 13.30 WIB, di Rumah Ibu Safitri.

Wawancara dengan Bapak Agus. Selaku pedagang kaki lima, Pada Tanggal 10 Mei 2022, Jam 16.00 WIB, di jalan.

Wawancara dengan Bapak Miko. Selaku Kacab ACT, Pada Tanggal 10 Mei 2022, Jam 10.30 WIB, di Kantor ACT.



DAFTAR PERTANYAAN

Pertanyaan Untuk Lembaga ACT Cilacap

1. Apakah tugas dari Lembaga ACT Cilacap secara umum?

“Tujuannya untuk mengembangkan aktivitasnya untuk memperluas karya, mulai dari kegiatan tanggap darurat, mengembangkan kegiatannya ke program pemulihan pasca bencana dan lain sebagainya. Intinya tujuan dari lembaga ini untuk menolong orang yang sedang membutuhkan bantuan”

2. Apakah tujuan dari Lembaga ACT membuat program wakaf Produktif?

“Untuk membantu orang berjualan dengan gerobag yang layak”

3. Dalam bentuk apakah wakaf produktif yang disalurkan oleh Lembaga ACT Cilacap?

“Penyaluran wakaf produktif di lembaga ACT Cilacap berupa gerobag usaha”

4. Dalam bentuk harta wakaf uang atau barang yang Lembaga ACT terima dari para wakif?

“Harta wakaf yang lembaga ACT Cilacap terima berupa uang tunai, gerobag dan hasil infaq atau shadaqah dari para dermawan yang dikumpulkan”

5. Apa saja syarat dan rukun wakaf yang diterapkan di Lembaga ACT Cilacap?

“Adanya wakif, penerima, adanya barang wakaf dan tujuan dari wakaf tersebut”

6. Jika dalam bentuk uang apakah ini murni dari uang wakaf atau gabungan dari uang infaq, shodaqoh atau lain sebagainya?

“Untuk harta wakaf ada yang memberikan wakaf uang tunai kemudian kami kelola menjadi barang yaitu gerobag usaha dan ada juga uang dari hasil infaq dan shodaqah yang kami kumpulkan dan diubah menjadi wakaf berupa gerobag”

7. Dengan cara apakah Lembaga ACT Cilacap melakukan pendistribusian kepada masyarakat yang membutuhkan?

“Kami melakukan pendistribusian dengan cara pilih langsung, kita mencari orang yang sedang berjualan menggunakan gerobak yang tidak layak setelah itu kami seleksi mana yang pantas mendapatkannya”

- 8. Apakah ada sertifikat wakaf atau tidak dalam pemberian wakaf produktif ini?**

“Tidak ada”

- 9. Bagaimana Lembaga ACT melakukan pembinaan terhadap nadzir dalam pengelolaan dan perkembangan wakaf usaha produktif?**

“Kami tidak melakukan pembinaan”

- 10. Apakah sanksi yang diberikan oleh Lembaga ACT cilacap kepada Nadzir yang tidak professional?**

“Sanksi yang lembaga ACT berikan adalah penarikan gerobak Usaha yang telah diberikan”



DAFTAR PERTANYAAN

Pertanyaan Untuk Nazir (Penerima Wakaf Usaha Produktif)

- 1. Berupa apakah wakaf usaha produktif yang diberikan dari Lembaga ACT Cilacap?**

“Lembaga ACT memberikan wakaf usaha produktif berupa gerobak usaha”

- 2. Bagaimana proses pemberian wakaf produktif kepada anda yang diberikan oleh Lembaga ACT Cilacap?**

“Kami tidak mendaftarkan diri kepada lembaga ACT tersebut, kami dipilih langsung saat sedang berjualan di jalan”

- 3. Menurut ada apakah akad yang dilakukan Lembaga ACT Cilacap sudah sesuai hukum Islam?**

“Menurut saya pribadi sudah sesuai”

- 4. Apakah ada pembinaan dari Lembaga ACT untuk pengelolaan wakaf usaha produktif ini?**

“untuk pembinaan tidak ada”

- 5. Adakah syarat-syarat khusus yang diberikan oleh Lembaga ACT terhadap penerima wakaf usaha produktif?**

“untuk syarat hanya fotocopy KK, KTP, mengisi biodata dan lain sebagainya.

Hanya itu saja”

- 6. Bagaimana cara anda dalam pengelolah dan mengembangkan wakaf produktif ini agar benar-benar manfaat?**

“Kami memanfaatkan dengan semaksimal mungkin untuk berjualan bakso keliling”

7. Apakah dengan wakaf produktif ini memberikan mudhorot?

“Untuk mudhorat tidak ada, bahwakan dengan adanya harta wakaf usaha produktif ini memberikan manfaat untuk kami”

8. Apakah ada biaya yang harus dibayar pada saat penditribusaan wakaf usaha produktif ini?

“Tidak ada biaya apapun yang saya keluarkan”



DAFTAR PERTANYAAN

Pertanyaan Untuk Masyarakat Sekitar Lembaga ACT Cilacap

1. Apakah yang anda ketahui mengenai Lembaga ACT Cilacap?

“Lembaga kemanusiaan untuk menolong orang-orang membutuhkan, misal bantuan ke korban banjir”

2. Apakah dengan adanya Lembaga ACT Cilacap memberikan dampak positif bagi masyarakat?

“Pasti ada dampak positifnya, soalnya lembaga act tersebut membantu masyarakat dan memberikan bantuan kepada orang-orang yang terkena musibah”


3. Menurut anda apakah program pemberian wakaf produktif berupa gerobak usaha kepada masyarakat kurang mampu memberikan manfaat atau malah menimbulkan mudhorat?

“Memberikan manfaat, dimana orang yang tidak punya gerobak bisa berjualan menggunakan wakaf usaha tersebut”

4. Dalam Lembaga ACT ini sistem penerimaan grobag usaha dipilih secara langsung. Menurut ibu sistem ini baik atau kurang tepat”

“Jujur nggih, untuk sistem pilih langsung ini tidak tepat atau kurang baik karena tidak semua oarang yang berjualan dengan gerobak yang bagus dan layak itu milik pribadi, contohnya saja saya disini hanya sebagai karyawan. Harusnya melalui sistem pendaftaran jadi setiap orang berhak menerimanya”









**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SURAT KETERANGAN

Nomor : 1633/Un.19/D.Syariah /PP.05.3/9/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah
Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto,
menerangkan bahwa :

Nama : Mudiati Prihassetia Pertiwi

NIM : 1817301069

Semester/ Prodi : 9/Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif
pada hari Rabu, 7 September 2022 LULUS dengan nilai 77 (B+).

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan
sebagaimana mestinya.

Purwokerto, 9 September 2022



A.n. Dekan Fakultas Syari'ah
Kajur HES dan HTN,

Agus Sunaryo
Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A Yani, No 40A Purwokerto 53126
Telepon (0281) 635624 Faksimil (0281) 636553

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR

Nomor : 907/Un.17/D.Syariah/6/2022

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Fakultas Syari'ah UIN SAIZU Purwokerto menerangkan bahwa:

Nama : Mudiati Prihassetia Pertiwi
NIM : 1817301069
Smt./Prodi : VIII/HES/ Hukum Ekonomi Syari'ah
Jurusan : Hukum Ekonomi Syari'ah

Benar-benar melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul: "PELAKSANAAN AKAD DAN PENDISTRIBUSIAN WAKAF USAHA PRODUKTIF PERSPEKTIF MASLAHAH MURSALAH (Studi Kasus Lembaga ACT Cilacap Terhadap Pemberian Gerobag Usaha)" pada tanggal 23 Mei 2022 dan dinyatakan **LULUS/ ~~TIDAK-LULUS~~*** dengan **NILAI: 78 (B+)** dan perubahan proposal/ hasil seminar proposal terlampir di Berita Acara Seminar Proposal Skripsi.

Demikian surat keterangan ini dibuat dan dapat digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset guna penyusunan skripsi program S1.

Dibuat di : Purwokerto
Pada Tanggal : 3 Juni 2022

Ketua Sidang,

Agus Sunaryo

Sekretaris Sidang,

Hasanudin

*)Keterangan:

1. Coret yang tidak perlu
2. RENTANG NILAI:

A : 86-100	B+ : 76-80	B- : 66-70	C : 56-60
A- : 81-85	B : 71-75	C+ : 61-65	



Sertifikat

Nomor Sertifikat : 0307/K.LPPM/KKN.49/05/2022

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM)
Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto menyatakan bahwa:

Nama Mahasiswa : **MUDIATI PRIHASSETIA PERTIWI**
NIM : **1817301069**
Fakultas : **Syariah**
Program Studi : **Hukum Ekonomi Syariah (HES)**

Telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-49 Tahun 2022,
dan dinyatakan **LULUS** dengan nilai **A**.



Certificate Validation



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO

FAKULTAS SYARIAH

Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A, Purwokerto 53126
 Telepon (0281) 635624 Faksimili (0281) 636553

SERTIFIKAT

Nomor : 211/Uh.19/Katab.FS/PP.05.3/10/2021

Berdasarkan Rapat Yudisium Panitia dan Dosen Pembimbing Lapangan Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto padatanggal 12 Oktober 2021 menerangkan bahwa:

Nama : Mudiati Prihassetia Pertiwi
 NIM : 1817301069
 Jurusan/Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Telah mengikuti Kegiatan Praktek Pengalaman Lapangan di Pengadilan Agama Cilacap dari tanggal 01 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021 dinyatakan LULUS dengan nilai A (skor 90.8). Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto tahun 2021 dan sebagai syarat mengikuti ujian Munaqasyah.

Mengetahui,
 Dekan Fakultas

Purwokerto, 12 Oktober 2021
 Kalab Fakultas


 Dr. Supani, S.Ag., M.A.
 NIP. 19700705 200312 1


 Muh. Bachrul Ulum, S.H., M.H.
 NIP. 19720906 200003 1 002

SERTIFIKAT

APLIKASI KOMPUTER

KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT TEKNOLOGI INFORMASI DAN PANGKALAN DATA
Alamat: Jl. Jend. Ahmad Yani No. 40A Telp. 0281-635624 Website: www.iaipurwokerto.ac.id Purwokerto 53126



No. IN.17/UPT-TIPD/7086/XI/2022

SKALA PENILAIAN

SKOR	HURUF	ANGKA
86-100	A	4.0
81-85	A-	3.6
76-80	B+	3.3
71-75	B	3.0
65-70	B-	2.6

MATERI PENILAIAN

MATERI	NILAI
Microsoft Word	92 / A
Microsoft Excel	88 / A
Microsoft Power Point	73 / B

Diberikan Kepada:

MUDIATI PRIHASETIA PERTIWI

NIM: 1817301069

Tempat / Tgl. Lahir: Banyumas, 09 Juli 1999

Sebagai tanda yang bersangkutan telah menempuh dan LULUS Ujian Akhir Komputer pada Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Program **Microsoft Office®** yang telah diselenggarakan oleh UPT TIPD IAIN Purwokerto.



Purwokerto, 06 November 2022
Kepala UPT TIPD

Dr. H. Ejar Hardoyono, S.Si., M.Sc
NIP. 19801215 200501 1 003





وزارة الشؤون الدينية
الجامعة الإسلامية الحكومية بورنوكرتو
الوحدة لتنمية اللغة

منوان: شارع جندرل أحمددياني رقم: ٤٦، بورنوكرتو ٥٣١٢٦، هاتفه ٠٢٨١-٦٣٥٦٢٤ www.iaipurwokerto.ac.id

الترجمة

الرقم: ان.١٧ / UPT.Bhs / PP.٠٠٩ / ٢٠١٩/١٢-٤٣

منحت الى

الاسم : مودياتي بريها سيتيا بيرتيوي

المولودة : بيانوماس، ٩ يوليو ١٩٩٨

الذي حصل على

فهم المسموع : ٤٦ :

فهم العبارات والتراكيب : ٤٦ :

فهم المقروء : ٤٦ :

النتيجة : ٤٥٨ :



في اختبارات القدرة على اللغة العربية التي قامت بها الوحدة لتنمية اللغة في التاريخ ١١
ديسمبر ٢٠١٨

بورنوكرتو، ١٩ ديسمبر ٢٠١٩
رئيس الوحدة لتنمية اللغة،

الحاج أحمد سعيد، الماجستير
رقم التوظيف: ١٩٧٠٠٦١٧٢٠١١٢٠٠١



ValidationCode



**MINISTRY OF RELIGIOUS AFFAIRS
INSTITUTE COLLEGE ON ISLAMIC STUDIES PURWOKERTO
LANGUAGE DEVELOPMENT UNIT**

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Central Java Indonesia, www.iainpurwokerto.ac.id

CERTIFICATE

Number: In.17/UPT.Bhs/PP.009/12043/2019

This is to certify that :

Name : **MUDIATI PRIHASSETIA PERTIWI**
Date of Birth : **BANYUMAS, July 9th, 1998**

Has taken English Proficiency Test of IAIN Purwokerto with paper-based test,
organized by Language Development Unit IAIN Purwokerto on December 10th, 2018,
with obtained result as follows:

1. Listening Comprehension	: 46
2. Structure and Written Expression	: 45
3. Reading Comprehension	: 48

Obtained Score : **466**



The English Proficiency Test was held in IAIN Purwokerto.



ValidationCode

Purwokerto, December 19th, 2019
Head of Language Development Unit,

H. A. Sangid, B.Ed., M.A. 9
NIP: 19700617 200112 1 001



IAIN PURWOKERTO

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
UPT MA'HAD AL-JAMI'AH

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Purwokerto, Jawa Tengah 53126, Telp:0281-635624, 628250 | www.iainpurwokerto.ac.id

SERTIFIKAT

Nomor: In.17/UPT.MAJ/13312/06/2020

Diberikan oleh UPT Ma'had Al-Jami'ah IAIN Purwokerto kepada:

NAMA : MUDIATI PRIHASSETIA PERTIWI
NIM : 1817301069

Sebagai tanda yang bersangkutan telah LULUS dalam Ujian Kompetensi Dasar Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) dan Pengetahuan Pengamalan Ibadah (PPI) dengan nilai sebagai berikut:

# Tes Tulis	:	78
# Tartil	:	79
# Imla`	:	77
# Praktek	:	78
# Nilai Tahfidz	:	80



ValidationCode



Purwokerto, 06 Jan 2020
Mudir Ma'had Al-Jami'ah,

Nasrudin, M.Ag
NIP.197002051 99803 1 001

Daftar Riwayat Hidup

A. Identitas Diri

1. Nama : Mudiati Prihassetia Pertiwi
2. NIM : 1817301069
3. Fakultas : Syari'ah
4. Program Studi : Hukum Ekonomi Syari'ah
5. Tempat/ Tanggal lahir : Banyumas, 9 Juli 1998
6. Alamat : Kebasen Rt 2 Rw 2, Kebasen,
Banyumas, Jawa Tengah
7. Telepon : 088221615825
8. Email : mudiatiperhassetia@gmail.com
9. Nama Orang Tua/ Wali : Ayah: Edi Subarno
Ibu: Alm. Sri Anjani

B. Riwayat Pendidikan :

1. Tk Pertiwi Kebasen : 2006
2. Sd Negeri 2 Kebasen : 2012
3. SMP N 1 Kebasen : 2015
4. SMA N 1 Patikraja : 2018

Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk menjadikan periksa dan digunakan seperlunya.

Purwokerto, 6 November 2022

Yang mengajukan



Mudiati Prihassetia Pertiwi

Nim. 1817301069